


**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ  
SHADAQAH MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT DI  
BAZNAS KABUPATEN BREBES**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh :

**FIDZYA ARISYAHDWI**

**NIM. 3620031**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ  
SHADAQAH MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT DI  
BAZNAS KABUPATEN BREBES**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh :

**FIDZYA ARISYAHDWI**  
**NIM. 3620031**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fidzya Arisyahdwi  
NIM : 3620031  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 24 Juni 2024

Pekalongan, 24 Juni 2024

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
F6 192ALX280772847

**Fidzya Arisyahdwi**  
**NIM. 3620031**

## **NOTA PEMBIMBING**

**Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I**  
**Jln. H. Muh Kamari, Ds. Karangjampo RT.01/RW.04 Kecamatan. Tirta**  
**Kabupaten. Pekalongan**

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fidzya Arisyahdwi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
c.q Ketua Prodi Manajemen Dakwah  
di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fidzya Arisyahdwi  
NIM : 3620031  
Judul : **MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ  
SHADAQAH MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT DI  
BAZNAS KABUPATEN BREBES**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Juni 2024

Pembimbing,



**Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I**  
**NIP. 19701005 2003121 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab Pekalongan Kode Pos 51161  
Website [fuad.uingusdur.ac.id](http://fuad.uingusdur.ac.id) | Email : [fuad@uingusdur.ac.id](mailto:fuad@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**


Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri  
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **FIDZYA ARISYAHDWI**  
NIM : **3620031**  
Judul Skripsi : **MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT  
INFAQ SHADAQAH MELALUI PROGRAM  
RUMAH SEHAT DI BAZNAS KABUPATEN  
BREBES**

yang telah diujikan pada Hari Kamis, 11 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Ilmu Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Hanif Ardiansyah, M.M**  
NIP. 199106262019031010


Penguji II

  
**Nurul Maisyal, M.H.I**  
NIP. 199105042020122012

Pekalongan, 17 Juli 2024

Disahkan Oleh



  
**Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag**  
NIP. 195305051999031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

*mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

ditulis

*fātimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

ditulis

*rabbānā*

البر

ditulis

*al-barr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Sungguh perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang Bapak Aris Sawaludin dan Ibu Nurilah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan ketahap ini, yang mengorbankan segalanya untuk saya, selalu memberi semangat, mengajari untuk selalu bersyukur, mengajari untuk selalu bersabar disetiap proses yang dilalui dan pantang menyerah dalam menggapai target hidup, serta tiada hentinya mendoakan yang terbaik untuk saya disetiap langkah.
2. Saudara Kandung saya Singgih Aris Pratama, abang terbaik yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti, selalu menjadi contoh baik untuk adiknya, selalu memberikan dorongan dan motivasi, sehingga saya bisa sampai ke tahap ini. Semoga selalu diberi kesehatan.
3. Dosen pembimbing saya Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Semua dosen yang telah mengajarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang.

5. Sahabat-sahabat saya dari sahabat MI, Pondok dan Kuliah yang setia menemani kegundahan maupun keceriaan hari-hari saya.
6. Teman-teman yang selalu siap saat ditanyai skripsi terimakasih banyak.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dalam menyusun skripsi ini.



## **MOTTO**

“Mau sesulit apapun jalannya, kalau Allah mau kamu melewatinya, pasti akan  
diberi jalan.”



## ABSTRAK

Arisyahdwi, Fidzya. 2024, Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Melalui Program Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Dr. H. Khoirul Basyar M.S.I

**Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat, Rumah Sehat BAZNAS,**

Zakat sebaiknya dapat mengatasi masalah kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan profesional sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi. Namun, pendistribusian zakat dan pengelolaannya masih dilakukan secara konsumtif, karena pengelolaan yang kurang efektif dan jumlah dana zakat yang masih rendah, sehingga belum mampu mengubah mustahik menjadi muzakki. Melihat Kabupaten Brebes termasuk Kabupaten miskin eskrem di Provinsi Jawa Tengah, maka BAZNAS Kabupaten Brebes direkomendasikan untuk mendapatkan Rumah Sehat BAZNAS. Adanya program Rumah Sehat bertujuan untuk membantu kesehatan mustahik di Kabupaten Brebes dan dapat mengatasi kemiskinan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah melalui program Rumah Sehat BAZNAS Brebes”. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah “Mengetahui pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah melalui program Rumah Sehat BAZNAS Brebes”. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang pendistribusian, Kepala Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Brebes dan Kepala Umum Rumah Sehat BAZNAS yang dilengkapi dengan data pendukung dokumen dan arsip. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah melalui program Rumah Sehat BAZNAS dengan menggunakan fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dan faktor pendukung yang memperlancar proses pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu: memiliki sistem yang transparan dan akuntabel, adanya dukungan dari pemerintah daerah, mendapatkan hibah tanah dari pemerintah daerah, adanya dukungan positif dari masyarakat dan perangkat desa di Kabupaten Brebes dan lokasi yang strategis. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: pengelolaan dana zakat kurang efektif karena jumlah dana zakat yang masih rendah, proses mendapatkan tanah yang cukup lama karena menunggu persetujuan dari beberapa dewan, banyaknya fakir miskin dan dhuafa di Kabupaten Brebes sehingga harus melakukan penelitian mustahik dengan teliti dan masih kekurangan tenaga kerja di Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat yang tak ternilai serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Melalui Program Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi program strata satu (S1), Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) dan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi
4. Wirayudha Pramana Bhakti, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah sekaligus Dosen Wali Penulis

5. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staff
6. Orang tua, kakak, serta sahabat yang selalu mendo'akan dan memotivasi
7. Semua pihak yang membantu penulis dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT dan semoga segala bentuk bantuan memberikan balasan berupa amal yang berlipat kepada mereka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Analisis Teori .....	8
2. Penelitian Terdahulu .....	13
3. Kerangka Berfikir.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Lokasi Penelitian.....	20
3. Sumber Data Penelitian.....	20
4. Metode Pengumpulan Data .....	21
5. Teknis Analisis Data .....	23

G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>26</b>
A. Ruang Lingkup Manajemen.....	26
1. Pengertian Manajemen.....	26
2. Unsur-unsur Manajemen.....	27
3. Strategi Manajemen yang efektif .....	29
B. Ruang Lingkup Pengelolaan .....	31
1. Pengertian Pengelolaan .....	31
2. Tujuan Pengelolaan.....	32
3. Fungsi Pengelolaan .....	33
C. Ruang Lingkup Zakat.....	34
1. Pengertian Zakat.....	34
2. Hukum Zakat.....	34
3. Syarat Wajib Zakat.....	35
4. Orang-orang yang berhak menerima Zakat.....	37
5. Macam-macam Zakat.....	38
6. Hikmah, Keutamaan dan Tujuan Zakat .....	44
D. Ruang Lingkup Infaq .....	45
1. Pengertian Infaq .....	45
2. Dasar Hukum Infaq.....	46
3. Macam-macam Infaq .....	48
4. Rukun dan Syarat Infaq.....	48
5. Manfaat Infaq .....	50
E. Ruang Lingkup Shadaqah .....	50
1. Pengertian Shadaqah .....	50
2. Rukun dan Syarat Shadaqah.....	51
3. Adab Bershadaqah .....	52
4. Keutamaan Bershadaqah.....	53

<b>BAB III MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Brebes.....	54
1. Profil BAZNAS Kabupaten Brebes .....	54
2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Brebes .....	54
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Brebes .....	55
4. Tugas pokok dan Fungsi pengurus.....	57
5. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes.....	61
6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Brebes.....	62
7. Profil Program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes .....	65
B. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Melalui Program Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes.....	66
C. Faktor Pendukung dan Penghambat pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes .....	75
<b>BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Fungsi Manajemen POAC di BAZNAS Kabupaten Brebes terhadap Program Rumah Sehat BAZNAS.....	77
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pedoman Observasi.....	93
Tabel 2.2 Pedoman Wawancara.....	93
Tabel 2.3 Pedoman Dokumentasi .....	96
Tabel 3.1 Transkrip Wawancara Narasumber 1 .....	98
Tabel 3.2 Transkrip Wawancara Narasumber 2 .....	99
Tabel 3.3 Transkrip Wawancara Narasumber 3 .....	101
Tabel 3.4 Transkrip Wawancara Narasumber 4.....	102



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes .....	103
Gambar 2.2 Info Pelayanan di BAZNAS Kabupaten Brebes .....	103
Gambar 2.3 Gedung Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes .....	103
Gambar 2.4 Wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian .	104
Gambar 2.5 Wawancara dengan Ketua Pelaksana Harian .....	104
Gambar 2.6 Wawancara dengan Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS ..	105
Gambar 2.7 Wawancara dengan Pasien Rumah Sehat BAZNAS.....	105



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Zakat tidak akan mengurangi harta, tetapi akan meningkatkan kebaikan dan ibadah.<sup>1</sup> Dengan melakukan zakat, orang yang beragama Islam dapat mempererat hubungan mereka dengan Allah SWT dan sesama makhluk-Nya. Zakat yang mengandung makna perkembangan dan membersihkan diri artinya zakat tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat namun orang yang memberi zakat pun dapat menyucikan hartanya dan membersihkan dosa-dosanya karena muzakki mendapatkan ketenangan batin yang mengandung keberkahan.

Manajemen merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya manusia bersama dengan sumber daya lainnya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen membutuhkan Konsep dasar dalam pengetahuan meliputi kemampuan untuk menganalisis kondisi, situasi, dan sumber daya manusia serta merencanakan cara-cara untuk melaksanakan kegiatan yang saling terkait demi mencapai tujuan. Manajemen juga merupakan rangkaian proses yang mencakup perencanaan,

---

<sup>1</sup> Zaqiyyatul Ainiyah, “Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember”. (Jember: IAIN Jember, 2021) hal. 1

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh setiap lembaga atau organisasi dengan tujuan untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan secara efektif.<sup>2</sup>

Manajemen zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) adalah proses mengatur dan menggabungkan fungsi-fungsi yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, manajemen dan pengendalian dalam Badan amil zakat infaq shadaqah (BAZIS) atau Lembaga amil zakat infaq shadaqah (LAZIS) supaya dapat bekerja dengan baik dan efisien.<sup>3</sup> Tujuan dari manajemen ZIS adalah untuk mengatur, mengelola, dan mendayagunakan ZIS dengan cara yang tepat sehingga dana zakat, infaq, dan shadaqah dapat digunakan dengan benar dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Manajemen zakat, infaq, dan shadaqah secara khusus berfokus pada distribusi dan pemanfaatan dana zakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS atau LAZ harus mempertimbangkan kebutuhan dan kebutuhan mustahik serta prinsip manajemen. Salah satu contohnya adalah upaya BAZNAS Kabupaten Brebes dalam melakukan perubahan zakat. Jadi, upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan sudah maju.

---

<sup>2</sup> M Marendra, *“Pengaruh Implementasi Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Instansi Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung”*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal.15

<sup>3</sup> Tontowi Jauhari, *“Manajemen Zakat Infaq dan Sedekah”*. (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011) hal. 4

Dengan memasukkan lembaga zakat yang berorientasi sosial dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Pembayaran zakat dapat dikelola secara melembaga sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).<sup>4</sup> Maksud dari Pengelolaan zakat yaitu pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Pengelolaan zakat didasarkan pada beberapa prinsip: syariat Islam, amanah (pengelolaan zakat harus dipercaya), keuntungan (pengelolaan zakat harus menguntungkan mustahik), keadilan (pengelolaan zakat harus memberikan distribusi yang adil), kepastian hukum (pengelolaan zakat harus memberikan kepastian hukum kepada mustahik dan muzakki), dan integritas (pengelolaan zakat dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan pengumpulan, pendayagunaan, dan distribusi zakat).<sup>5</sup> Maka untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat di perlakukan adanya pengelolaan zakat oleh LAZ atau Badan amil zakat (BAZNAS) yang mampu mengelola secara tepat. Pengelolaan dana ZIS yang baik maka akan menghasilkan pemerataan yang maksimal.

Zakat memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan pendistribusian pendapatan yang semakin lebar, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan sangat berisiko terhadap kesungguhan seseorang, karena masyarakat kelas bawah mungkin

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>5</sup> Nur Rosida, "*Pengelolaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus*". (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022) hal. 5

melakukan berbagai cara untuk menjadi kaya tanpa mengetahui apakah cara tersebut sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan.

Kemiskinan adalah masalah penting bagi manusia. Kemiskinan memiliki konsekuensi negatif, termasuk mempengaruhi seseorang pada tekanan hidup dan masalah pada persoalan sosial yang dasar. Kemiskinan telah menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia. Hampir setiap wilayah terletak jauh dari pusat pemerintahan yang sedang mengalami masalah ekonomi. Salah satu daerah yang mempunyai masyarakat variatif yaitu Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes merupakan daerah yang tertinggal dan lekat dengan masalah kemiskinan, dari data yang telah terverifikasi ada 290.000 orang yang masuk kategori miskin. Namun dari data tersebut diverifikasi ulang menjadi 28.395 orang yang masuk kategori kemiskinan ekstem. Hingga saat ini, upaya maksimal telah dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

Dengan adanya hal tersebut BAZNAS Kabupaten Brebes meresmikan program Rumah Sehat yang dibangun atas dasar kepedulian BAZNAS dan muzaki untuk mendukung kesehatan para masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Rumah Sehat BAZNAS merupakan bagian dari Lembaga BAZNAS yang mempunyai program khusus pada bidang kesehatan yang memberikan pelayanan gratis kepada mustahik, khususnya fakir miskin sehingga para mustahik dapat berobat gratis. Semua dana operasional untuk pelayanan tersebut berasal dari zakat infaq

shadaqah. Oleh karena itu, Rumah Sehat BAZNAS menerapkan sistem keanggotaan dengan menggunakan mekanisme keanggotaan yang didapat dari survei atau wawancara untuk memastikan bahwa pasien yang menerima perawatan adalah anggota masyarakat kaum dhuafa yang berhak atas zakat. Hal ini dapat dipastikan bahwa operasional pelayanan dilakukan sesuai dengan target kepada kaum dhuafa yang berhak menerima zakat. Menurut Bapak Imam selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Brebes mengatakan bahwa Jumlah pasien yang berobat di Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes mengalami peningkatan setiap bulannya. Namun pada kondisi tersebut memiliki kesenjangan antara kaum dhuafa satu dengan yang lain, karena kurangnya kesadaran sebagian kaum dhuafa dalam mengoptimalkan fasilitas yang telah disediakan.

Adanya lembaga-lembaga zakat di harapkan dapat memberikan harapan bagi orang-orang yang membutuhkan dan membantu mengatasi dan mengurangi kemiskinan. Lembaga-lembaga yang sudah di bentuk mampu memiliki strategi khusus yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya pada lembaga Badan amil zakat Nasional Kabupaten Brebes, sehingga untuk meningkatkan bantuan dana dengan cara mengambil dana zakat secara langsung dari muzakki atau secara tidak langsung, tanpa melibatkan muzakki atau donatur yang relevan.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan bahwa Manajemen pengelolaan dana zakat sangatlah

---

<sup>6</sup> Anisa Hidayati, *“Manajemen Fundraising Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat di Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut”*. (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021) hal. 9-10

penting karena dapat meningkatkan perekonomian baik masyarakat ataupun individu. Dengan hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah didalam program Rumah Sehat BAZNAS di BAZNAS Kabupaten Brebes, yang merupakan organisasi non struktural di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ SHADAQAH MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat infaq shadaqah melalui program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat infaq shadaqah melalui program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan pada penelitian ini dapat menambah wawasan kepada pengembangan ilmu tentang pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah dalam mata kuliah Manajemen Pengelolaan ZISWAF di jurusan Manajemen Dakwah.
- b. Penelitian ini sebagai bentuk partisipasi pengetahuan dan pemikiran bagi para pembaca yang berkaitan dengan pengelolaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Dengan melakukan penelitian ini maka peneliti dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Manajemen Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS).

###### **b. Bagi UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan**

Dapat menambah kepustakaan keilmuan yang ada di perpustakaan UIN sebagai bahan kajian bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Manajemen Pengelolaan ZIS dan dapat memberikan partisipasi dalam memperluas wawasan khususnya bagi mahasiswa Manajemen Dakwah.

c. Bagi BAZNAS Kabupaten Brebes

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan Manajemen Pengelolaan ZIS sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Analisis Teori

#### a. Konsep Manajemen

##### 1) Definisi Manajemen

Secara etimologi manajemen berasal dari kata "*manus*" yang berarti tangan dan "*agree*" artinya melakukan, setelah itu dapat digabung menjadi kata "*manage*" yang berarti mengurus atau melatih.<sup>7</sup> Dapat dijelaskan manajemen yaitu proses pengorganisasian pengelolaan, pengaturan dan adanya pengendalian agar tercapainya suatu tujuan. Manajemen sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pribadi atau Bisnis. Manajemen juga dapat membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dilakukan secara struktural dan prosedural. Maka dari itu proses manajemen dapat membantu untuk menetapkan keputusan dan kebijakan yang baik.

---

<sup>7</sup> Iwan Hermawan, "Fungsi Manajemen Pengelolaan Perpustakaan Umum Di Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang," *Tesis*, 2015, 31.

## 2) Fungsi-fungsi Manajemen

Manajemen adalah sebuah strategi yang dapat diterapkan dalam organisasi. Manajemen dalam konteks pengelolaan organisasi mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen, yang dikenal dengan istilah POAC (planning, organizing, actuating, and controlling), dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

### a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses memilih, menghubungkan, dan membuat fakta serta menggunakan pertimbangan untuk masa depan. dan membuat daftar tugas yang dianggap dan diperlukan untuk mencapai hasil yang dimaksud. Berdasarkan pemahaman ini, jelas bahwa perencanaan dapat dilakukan dengan data dan fakta sebelumnya, asumsi-asumsi, tujuan yang ingin dicapai, dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapainya.

---

<sup>8</sup> Yohannes Dakhi, "Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu," *Jurnal Warta* 53, no. 9 (2016): 1679–99, <https://media.neliti.com/media/publications/290701-implementasi-poac-terhadap-kegiatan-orga-bdca8ea0.pdf>.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan kegiatan yang diperlukan serta pembentukan hubungan perilaku yang baik di antara individu agar mereka dapat bekerja sama dengan baik dan mencapai kepuasan pribadi saat melakukan tugas tertentu di lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

c) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah upaya untuk menggerakkan anggota kelompok agar mereka berusaha mencapai sasaran yang ditetapkan oleh organisasi serta tujuan masing-masing anggota organisasi. Dalam pengertian ini, pelaksanaan bertujuan untuk mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan dengan memberikan arahan dan motivasi, sehingga setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan berarti mengetahui apa yang telah dilakukan, termasuk evaluasi hasil kerja dan tindakan koreksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasil dibuat sesuai dengan perencanaan. Dijelaskan bahwa

pengawasan adalah proses untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam tindakan. Oleh karena itu, karena ada kesalahan, tindakan yang dilakukan saat itu dapat diubah.<sup>9</sup>

Fungsi manajemen di atas dapat diterapkan dalam mengumpulkan dana dan mengelola distribusi zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dalam suatu pekerjaan atau organisasi, maka diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, motivasi, dan pengawasan yang efektif.

#### **b. Konsep Pengelolaan**

Pengelolaan adalah kegiatan yang melibatkan tenaga orang lain atau proses pengawasan terhadap segala aspek yang berkontribusi pada pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, pengelolaan merupakan bagian dari proses suatu aktivitas. Pengelolaan dan manajemen dapat dianggap sama karena keduanya bertujuan untuk mencapai tujuan dalam suatu lembaga. Pengelolaan adalah bentuk kerja sama dengan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Neni Utami, Muhammad Yoga Aditia, and Binti Nur Asiyah, "Penerapan Manajemen POAC ( Planning , Organizing , Actuating Dan Controlling ) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar" 2, no. 2 (2023): 36–48, <https://ejurnal.politeknipratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/1522/1506>.

<sup>10</sup> Rapi Saputra, "Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Melalui Program Air Bersih Oleh Laznas Chevron Rumbai," 2021. Hal 8

Para ahli memberikan berbagai definisi pengelolaan. Karena para ahli melihat konsep dari berbagai sudut pandang. Ada yang melihat pengelolaan dari sudut pandang kelembagaan, benda, atau fungsi, dan ada yang melihatnya sebagai satu kesatuan. Jadi, dapat disimpulkan pengelolaan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keputusan tentang pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan kinerja, manajemen sumber daya manusia adalah penting.

### c. Konsep Zakat Infaq Shadaqah

#### 1) Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata Arab "*az-zakah*", yang memiliki beberapa makna, yaitu tumbuh, bertambah, bersih, pujian, berkah, dan baik. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>11</sup>

#### 2) Definisi Infaq

Infaq berasal dari kata "*anfaqa*," yang berarti "mengeluarkan," yakni mengeluarkan sejumlah harta untuk memperoleh ridho Allah. Menurut syariat, infaq berarti menyisihkan sebagian harta untuk tujuan-tujuan yang dianjurkan oleh agama Islam.<sup>12</sup> Apabila Zakat memiliki nisab, sedangkan

---

<sup>11</sup> Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)," n.d., 164.

<sup>12</sup> yuzwar Z.B, "Zakat\_Infak\_Sedeka.Pdf," n.d. hal 25

infaq tidak memilikinya. Atas dasar keputusan sendiri, infaq juga merupakan sebagian kecil dari harta untuk kebutuhan sebagian kewajiban yang telah dikeluarkan. Sesuatu yang dibelanjakan untuk kebajikan juga disebut infaq. Infak tidak memiliki batas waktu dan mirip dengan harta yang diberikan dalam hal kebaikan.

### 3) Definisi Shadaqah

Sedekah berasal dari kata “*shadaqah*” yang berarti benar atau jujur.<sup>13</sup> Menurut syariat, orang yang gemar bershadaqah adalah orang yang memiliki iman yang tulus. Shadaqah memiliki hukum dan persyaratan, yang mirip dengan infaq, namun infaq berkaitan dengan hal-hal materi, sementara sedekah berhubungan dengan hal-hal non materi.

## 2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa temuan yang relevan dengan penelitian serupa dan digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk perbandingan dan mencegah plagiasi dalam skripsi yang akan dibuat tentang beberapa penelitian ini. Hasil dari tinjauan ini diantaranya:

*Pertama*, Penelitian dengan judul "Strategi pengelolaan dana Zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat" yang dilakukan oleh

---

<sup>13</sup> Beni Beni, “Sedekah Dalam Perspektif Hadis,” *Sedekah Dalam Perspektif Hadis*, 2014, 1–138, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28284>.

M Fajran Sidiq dan Andi Intan Cahyani Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri alauddin Makassar Tahun 2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat yang dilakukan di kantor BAZNAS Kota Makassar adalah adanya pembuatan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan setiap akhir tahun Pada bulan Desember dengan melihat dan mengetahui hasil dan evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya kemudian membuat target pada Penyaluran dana yang disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, empiris dan syariat.<sup>14</sup> Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menganalisis pengelolaan dana zakat di lingkup kantor BAZNAS yang menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data menggunakan triangulasi data. Sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian ini lebih fokus pada strategi pengelolaan dana zakat terhadap program kesehatan untuk masyarakat Apakah sistem yang dilakukan oleh BAZNAS sendiri terhadap program kesehatan dan adanya perspektif hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat untuk masyarakat dalam program bantuan kesehatan.

---

<sup>14</sup> M Fajran Sidiq P and Andi Intan Cahyani, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 2 (2022): 72, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22739>.

*Kedua*, Penelitian dengan judul "Analisis Indeks Kesehatan Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Zilfi Ainaya Safira Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Hasil skripsi tersebut menunjukkan bahwa penerapan analisis indeks kesehatan pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS kota Tangerang bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana penghimpunan dan penyaluran dan zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan melalui indeks kesehatan pada tahun 2019-2021, untuk mengukur Penyaluran dana zakat pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan rasio aktivitas, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan metode analisis *Multi Stange Weighted index* yaitu metode yang menggabungkan pada setiap bobot pada komponen dalam penyusunan yang menentukan indeks.<sup>15</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini fokus mengetahui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat di lingkup BAZNAS. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang mana dalam struktur tersebut lebih mengulik Bagaimana Penyaluran dana zakat melalui indeks kesehatan dari tahun ke tahun, dan berbeda dengan

---

<sup>15</sup> Zilfi Ainaya Safira, *Analisis Indeks Kesehatan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*, vol. 01, 2023.

metode penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada mengelola dana zakat infaq shadaqah melalui program Rumah Sehat.

*Ketiga*, Penelitian dengan judul "Pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan mustahik pada program perbaikan Rumah Tangga miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang" yang dilakukan oleh Dewi Khodijah mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana BAZNAS Kabupaten Lumajang mengelola dana Zakat, infaq dan shodaqoh dalam pemberdayaan mustahik pada program perbaikan rumah tangga miskin, serta untuk meningkatkan dan mengembangkan program tersebut dengan upaya pemberdayaan masyarakat maka adanya jalinan kerjasama dengan pemerintah, dapat mengatasi kendala yang ada dalam pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS dengan adanya program kerja yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang diantaranya program Lumajang Sejahtera, Lumajang Taqwa, Lumajang cerdas dan Lumajang makmur serta dapat mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian lapangan yang mana dapat mengumpulkan data dari lokasi yang diteliti.<sup>16</sup> Persamaan antara

---

<sup>16</sup> Dewi Khodijah, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di BAZNAS Kabupaten Lumajang," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 47, <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.822>.

skripsi ini dengan skripsi sebelumnya yaitu menganalisis pengelolaan dana ZIS di lingkup BAZNAS yang diberikan kepada 8 asnaf (golongan). Sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian tersebut lebih fokus pada pengelolaan dan ZIS untuk perbaikan Rumah Tangga Miskin, namun pada penelitian ini lebih difokuskan kepada pengelolaan dana ZIS pada program Rumah Sehat.

*Keempat*, Penelitian dengan judul "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa (Studi pada Kanwil Inisiatif Zakat Indonesia) yang dilakukan oleh Fitrah Maharaja Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2019. Hasil skripsi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan zakat infaq dan sedekah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa yang dilakukan di LAZ IZI Yogyakarta yaitu menerapkan sistem dari PSAK 109 tentang zakat dimulai adanya penghimpunan pengelolaan maupun pendistribusian. Untuk memaksimalkan perhimpunan zakat, infak dan sedekah oleh LAZ IZI mengutamakan adanya edukasi terhadap zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga tertentu. Adapun 5 cara yang dilakukan oleh LAZ IZI dalam melakukan edukasi ZIS kepada masyarakat yaitu adanya Phonselling, Audiensi, Brosur, Event dan Tausiyah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif yang melakukan observasi, dokumentasi,

wawancara secara langsung kepada Amil dan mustahik.<sup>17</sup> Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk menganalisis pengelolaan dana ZIS di lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kaum dhu'afa) dengan menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data menggunakan triangulasi data. Sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian tersebut lebih fokus pada pengelolaan dana ZIS yang ditujukan kepada bidang pendidikan kesehatan ekonomi, kemanusiaan dan dakwah, namun pada penelitian ini lebih difokuskan kepada bidang kesehatan saja.

### 3. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir adalah dasar logika penelitian yang diterima oleh peneliti sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Kerangka berfikir juga dapat didefinisikan sebagai model yang dirancang secara berkonsep tentang suatu teori yang dapat berhubungan dengan berbagai aspek sebelumnya yang telah ditandai dengan suatu masalah yang signifikan.<sup>18</sup> Adanya kerangka berpikir yang dirancang bertujuan untuk menjelaskan inti dari penelitian. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Brebes untuk melihat lingkungan atau kondisi

---

<sup>17</sup> Fitrah Maharaja, "Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhu'afa (Studi Pada Kanwil Inisiatif Zakat Indonesia)," *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2019, 1–14.

<sup>18</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020, [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx).hal 12

yang ada. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Manajemen pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah melalui program Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes", dan kerangka berpikir ini digunakan untuk mengidentifikasi beberapa indikator, seperti yang ditunjukkan dalam bagan berikut:



## **F. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodos*" yang berarti jalan atau cara.<sup>19</sup> Cara untuk mendapatkan data dengan langkah-langkah yang sistematis. Oleh karena itu, penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode Kualitatif adalah data yang dijelaskan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, dan ungkapan narasi. Namun, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang secara akurat dan sistematis menyelidiki fakta atau gejala tanpa melakukan manipulasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai pedoman untuk penelitian yang akan datang.<sup>20</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes yang bertempat di Jl. Proklamasi No 75, Sigempol Silenggang Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder .

---

<sup>19</sup> Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2017. Hal 1

<sup>20</sup> M.Pd Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d. 34

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama. Sumber data primer mencakup data yang autentik (asli), objektif (benar-benar), dan reliabel. Data ini digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah.<sup>21</sup> Data primer yang dituju pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Brebes khususnya bidang pendistribusian. Selain itu sumber data yang didapatkan juga berasal dari mustahik yang berobat di Rumah Sehat BAZNAS dan hasil observasi di lokasi BAZNAS Kabupaten Brebes.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer pada penelitian ini, dan dapat diperoleh dengan menggunakan hasil dari berbagai sumber data pendukung, serta dokumen tertulis seperti laporan, foto, dan buku. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber data kedua atau dari beberapa kebutuhan data lainnya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti ini menggunakan Metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Dr. Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal 6

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan atau komunikasi antara dua orang, yaitu orang yang diwawancarai dan orang yang mewawancarai. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang data penelitian yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain.<sup>22</sup> Wawancara pada penelitian ini mengenai manajemen pengelolaan dana ZIS pada Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu Imam Sofan, Kepala Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu Ibung dan Kepala Umum Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu Dr. Purnomo. Serta pasien di Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu Sri.

b. Observasi

Observasi adalah pendekatan sistematis untuk pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan informasi yang diperlukan oleh peneliti.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, peneliti langsung mengunjungi kantor BAZNAS Kabupaten Brebes untuk melaksanakan observasi dengan mengamati segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

---

<sup>22</sup> Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Hal 67

<sup>23</sup> Endra. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Hal 90

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi adalah melalui pemeriksaan dokumen seperti buku pencatatan, laporan transkrip, majalah, notulen rapat, surat kabar, buku, agenda, dan lainnya yang mengandung informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi yang mudah di pahami dan bermanfaat dalam menemukan sebuah solusi permasalahan. Atau analisis data yang di lakukan untuk merubah data penelitian menjadi informasi yang dapat di pergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data dalah proses pemilihan, penyederhanaan, memusatkan, mengabstraksikan dan merubah data yang ada di catatan- catatan lapangan. Data kualitatif perlu di reduksi agar pembuatan data siap di akses dan mudah di mengerti serta menarik keluar dari topik. Reduksii data di lakukan dengan beberapa pertimbangan data yang di peroleh dari lapangan cukup banyak. Data yang di perlukan oleh peneliti pada penelitian mengenai bagaimana pengelolaan dana ZIS pada program Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes.

---

<sup>24</sup> Endra. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Hal 114

#### b. Penyajian Data

Maksud dari penyajian data yaitu guna memberikan ide atau gagasan untuk memberitahukan data sebagai bentuk informasi secara terstruktur dan dapat menarik kesimpulan secara terperinci. Pada penelitian ini, dalam penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan tentang pengelolaan dana ZIS pada Rumah Sehat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes.

#### c. Verifikasi atau Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang diketahui masih bersifat sementara dan dapat dirubah apabila menemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Pada penelitian ini akan disesuaikan dengan teori dan analisis yang ada dan menjadi suatu kesimpulan tentang pengelolaan dana ZIS pada Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes.

Dengan melalui tahapan ini maka penelitian di BAZNAS Kabupaten Brebes dapat dilaksanakan secara terstruktur dan efisien, untuk memperoleh informasi yang sesuai dan bermakna terkait pengelolaan dana zakat infaq shadaqah melalui program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui deskripsi atau gambaran yang dibahas dalam penelitian ini peneliti merangkai sistematika penulisan dengan 5 bab yang

didalamnya akan diperinci kembali dalam beberapa sub bab maka sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari beberapa pembahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, Pada bab ini menjelaskan secara terperinci mengenai kerangka teori konsep manajemen (definisi manajemen, fungsi-fungsi manajemen) Konsep Pengelolaan, Konsep zakat infaq dan shadaqah (definisi zakat, definisi infaq dan definisi shadaqah).

BAB III, Pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dana zakat infaq shadaqah melalui program Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Gambaran umum BAZNAS Kabupaten Brebes, Profil kantor BAZNAS Kabupaten Brebes, Sejarah adanya BAZNAS Kabupaten Brebes, Struktur organisasi, Visi dan Misi, Program Kerja dan Manajemen pengelolaan dana zakat infaq shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Brebes.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, Pada bab ini membahas tentang analisis Manajemen dana zakat infaq shadaqah pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes.

BAB V Penutup, Pada bab ini merupakan bagian yang terakhir dengan berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ruang Lingkup Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Secara umum, manajemen memiliki sudut pandang yang berbeda, pengambilan keputusan adalah komponen kunci yang termasuk dalam definisi bidang ini di seluruh dunia. Kerja sama antara dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan benar dikenal sebagai manajemen. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, manajemen melibatkan memotivasi orang lain untuk bekerja.

Istilah Arab pada manajemen yaitu "*iddarah*," yang berasal dari kata kerja "*adaara*," yang berarti mengatur. Pengertian manajemen dalam bahasa Indonesia adalah proses pengalokasian sumber daya secara bijaksana guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. George R. Terry menyatakan bahwa karena manajemen mencakup berbagai aktivitas termasuk pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan bantuan sumber daya eksternal dan sumber daya manusia, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu proses.

Howard M. Carlisle mendefinisikan manajemen sebagai proses menggabungkan, mengatur, atau memanfaatkan komponen-komponen

kelompok untuk berhasil mencapai tujuan. Sementara itu, John M. Pfiffner menggambarkan manajemen sebagai upaya untuk membimbing orang-orang dan peran mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi ini, manajemen adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>25</sup>

## 2. Unsur-unsur Manajemen

Secara lebih luas, manajemen adalah proses di mana suatu organisasi memanfaatkan dan mengatur sumber daya manusianya untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mencapai tujuannya secara produktif dan efisien. Organisasi adalah tempat di mana operasi manajemen berlangsung karena terdiri dari komponen-komponen utama yang menghasilkan aktivitas manajemen. Manajemen terdiri dari enam komponen, yaitu:

### a. Manusia (*man*)

Strategi yang penting bagi setiap manajer adalah mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan untuk diri mereka sendiri atau yang menjadi tanggung jawab mereka. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mencapai tujuan, termasuk prosedur, perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan

---

<sup>25</sup> Dr. H. Hasbiyallah, M.Ag dan Nayif Sujudi, M.Pd. Pengelolaan Pendidikan Islam Teori dan Praktik. Hal. 2

pengendalian. Aspek-aspek seperti produksi, penjualan, keuangan, dan personalia juga perlu diperhatikan. Sumber daya manusia sangat penting dalam sektor ekonomi ini.

b. Uang (*money*)

Uang adalah alat manajemen yang harus digunakan dengan benar agar tujuan manajemen dapat dicapai. Pengelolaan keuangan sedikit banyak memengaruhi lancarnya proses manajemen.

c. Benda atau barang (*materials*)

Materi dianggap sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan karena manusia menggunakan materi atau bahan-bahan selama proses pelaksanaan kegiatan.

d. Mesin (*machines*)

Dengan kemajuan teknologi, manusia tidak lagi berfungsi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum Revolusi Industri; sebaliknya, mesin sekarang berfungsi sebagai pembantu manusia.

e. Metode (*methods*)

Manusia memiliki banyak pilihan untuk melakukan kegiatan dengan cara yang berguna dan berhasil, sehingga cara yang dilaksanakan dapat menjadi sarana dan dapat membantu mencapai suatu tujuan.

f. Pasar (*market*).

Pasar adalah alat manajemen penting lainnya bagi organisasi industri. Untuk mengetahui pasar produk produksi. Tujuan perusahaan industri jelas tidak mustahil untuk dicapai. Kegagalan mempertahankan pasar merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh perusahaan industri. Oleh karena itu, pasar menjadi alat manajemen yang penting, baik untuk bisnis secara umum maupun untuk organisasi apa pun yang bertujuan menghasilkan keuntungan.

Unsur-unsur ini memiliki peran masing-masing dan berdampak pada bagaimana tujuan organisasi dapat dicapai, terutama pada proses pencapaian tujuan tersebut secara efektif dan efisien.

### 3. Strategi manajemen yang efektif

Strategi merupakan kunci utama untuk melakukan sebuah keberhasilan pada sebuah organisasi. Adapun strategi manajemen yang dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan sebagai berikut:

a. Pengembangan Visi dan Misi

Langkah awal yaitu menetapkan visi dan misi yang jelas dan inspiratif, sehingga dapat menjadi acuan bagi arah strategi.

b. Memahami Pasar dan Pelanggan

Dapat menganalisis pasar dan pelanggan secara terartur. Pahami kebutuhan, tren pasar dan preferensi untuk menyesuaikan produk dengan lebih baik.

c. Fleksibel dan Responsif

Manajemen yang efektif harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan bisnis. Kemampuan untuk beradaptasi dan mengambil keputusan cepat sangat penting untuk keberlanjutan bisnis.

d. Pengembangan Karyawan dan Kepemimpinan

Investasikan dalam pengembangan kepemimpinan dan karyawan. Perusahaan menjadi lebih produktif dan lebih berdaya saing dengan tim yang terampil dan terlatih.

e. Inovasi

Inovasi membantu perusahaan tetap relevan dan mendahului pesaing saat pasar berubah.

f. Pengelolaan Kinerja dan Evaluasi Rutin

Membuat sistem yang jelas untuk mengelola kinerja. Evaluasi rutin membantu mengidentifikasi area mana yang perlu

diperbaiki dan memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada karyawan.<sup>26</sup>

## **B. Ruang Lingkup Pengelolaan**

### **1. Pengertian Pengelolaan**

Menurut KBBI, istilah pengelolaan berasal dari kata "mengelola" yang mencakup arti memimpin, mengorganisir, mengontrol, dan berusaha untuk memperbaiki serta bertanggung jawab terhadap tugas tertentu yang melibatkan proses manajemen. Hal ini membantu dalam pembuatan kebijakan, penetapan tujuan, dan pengawasan semua pihak yang terlibat dalam implementasi dan pencapaian tujuan tersebut.

Meskipun belum ada definisi tentang pengelolaan yang disepakati secara universal, para ahli manajemen telah secara luas membahas topik ini. Intinya, pengelolaan adalah kemampuan untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Secara umum, pengelolaan adalah proses pengaturan semua kegiatan organisasi agar efektif.<sup>27</sup>

Menurut Terry, peran pengelolaan adalah menggerakkan orang lain untuk bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi dan fungsi sumber daya manusia sangat terkait dalam suatu organisasi. Prosedur pengelolaan yang fungsional, seperti pengorganisasian,

---

<sup>26</sup> Anggi, "Ruang Lingkup Manajemen dan Strategi Efektif Menjalankannya". <https://accurate.id/marketing-manajemen/ruang-lingkup-manajemen/> (Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2024, Pukul 00.28)

<sup>27</sup> Dr. H. Hasbiyallah, M.Ag dan Nayif Sujudi, M.Pd. *Pengelolaan Pendidikan Islam Teori dan Praktik*. Hal. 01

pengarahan, dan pengendalian, selalu digunakan oleh pemimpin yang efektif. Sebagai hasilnya, mencapai hasil yang diinginkan menjadi lebih mudah.

## 2. Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan memiliki peran krusial dalam keberhasilan suatu organisasi karena tanpa manajemen, upaya yang dilakukan cenderung akan sia-sia dan pencapaian tujuan menjadi lebih sulit. Tujuan pengelolaan adalah untuk optimalisasi pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia dalam organisasi, termasuk sumber daya manusia, peralatan, dan fasilitas, sehingga dapat menghindari pemborosan waktu, energi, dan bahan material.

Di antara berbagai tujuan pengelolaan adalah:

- a. Memastikan visi dan misi organisasi terpenuhi.
- b. Menjaga agar tujuan, sasaran, dan langkah-langkah para pemangku kepentingan dalam organisasi tetap terkendali oleh manajemen.
- c. Mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal. Efisiensi sering kali dijadikan salah satu ukuran utama untuk menilai keberhasilan dan kinerja organisasi.

Jika langkah-langkah manajemen dijalankan dengan benar, maka tujuan manajemen akan tercapai. Prosedur pelaksanaan manajemen berdasarkan tujuan meliputi:

- a. Pengembangan rencana.
- b. Pemilihan pendekatan dan penentuan batasan akuntabilitas.
- c. Penetapan tujuan yang mencakup waktu, persyaratan kualitas, dan standar output.
- d. Pembuatan prosedur untuk melaksanakan tugas dan rencana.
- e. Penetapan standar kerja yang memperhitungkan efektivitas dan efisiensi.
- f. Penetapan kriteria evaluasi.

### **3. Fungsi Pengelolaan**

John D. Millet mengartikan fungsi manajemen sebagai praktek memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota kelompok formal untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan merupakan cara bagi manajemen untuk mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Pengorganisasian adalah proses menciptakan struktur dan membangun hubungan untuk memfasilitasi implementasi rencana dengan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi adalah proses mentransfer pengetahuan, konsep, membenaran, emosi, atau pertanyaan dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya.

## C. Ruang Lingkup Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Secara umum, zakat mencerminkan nilai-nilai kebersihan dan kesucian, tetapi dalam konteks hukum, zakat merujuk pada kewajiban memberikan sejumlah uang dari harta tertentu kepada golongan yang membutuhkan (mustahiq). Dalam sistem keuangan Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting. Zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim dan mempromosikan keadilan ekonomi. Zakat juga berfungsi sebagai alat untuk membersihkan diri dan harta dari dosa-dosa dan pelanggaran agama, serta sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah. Selain itu, zakat berkontribusi dalam memperkuat dan menyebarkan ajaran Islam di masyarakat serta memberikan harapan kepada orang-orang yang kurang mampu. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara golongan yang membutuhkan dan mereka yang memberikan zakat.<sup>28</sup>

### 2. Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban berzakat tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Q.S Al-baqarah:43)*

<sup>28</sup> H.E Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Hal 170

Hukum zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat dianggap sebagai salah satu dari lima pilar Islam, bersama dengan puasa, shalat, dan haji, yang semuanya diatur dengan jelas berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, zakat juga merupakan bentuk sumbangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan.<sup>29</sup>

### 3. Syarat Wajib Zakat

Zakat memiliki unsur-unsur dasar yang melibatkan pengeluaran sebagian nisab atau kekayaan seseorang, disumbangkan kepada orang yang membutuhkan, atau diserahkan kepada wakil yang berwenang seperti imam atau pengumpul zakat. Setiap Muslim yang memiliki nisab atau kekayaan tertentu berkewajiban untuk membayar zakat. Muzakki (orang yang membayar zakat), harta yang dikenai zakat, dan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) adalah komponen utama dalam pelaksanaan zakat.

Zakat memiliki syarat wajib zakat dan syarat sah. Para ulama setuju bahwa syarat wajibnya adalah merdeka, Islam, mencapai nisab, milik penuh, dan mencapai haul. Syarat sah zakat meliputi:

- a. Islam : Orang kafir tidak sah mengeluarkan zakat, karena Allah tidak menerima amalan orang-orang kafir.

---

<sup>29</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat, Dirah*, vol. 3, 2020. Hal. 8

- b. Merdeka: Karena budak adalah milik tuannya, dia tidak perlu mengeluarkan zakat.
- c. Memiliki nisab: Nisab adalah jumlah harta yang harus dizakati ketika tercapai.
- d. Pemilikan penuh: Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum mengenai apa yang dimaksud dengan kepemilikan. Apakah itu barang yang sudah dimiliki sejak awal, barang yang ditemukan dan berhak dibuang oleh orang lain, atau kedua-duanya.
- e. Berlaku untuk satu kali haul (setahun penuh). Satu tahun dalam kalender Hijriyah setara dengan satu haul. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi nisab selama dua belas bulan kalender Hijriyah. Haul tidak berlaku untuk tanaman, buah-buahan, mineral, atau harta peninggalan; hanya berlaku untuk emas, perak, unta, hewan ternak, dan kambing.<sup>30</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat sah pelaksanaan zakat. Caranya adalah orang yang membayar zakat itu menunjukkan kebaikan Allah dan mengharapkan pahala dariNya ketika dia membayarnya. Dia juga harus yakin bahwa itu adalah zakat yang diwajibkan atas dirinya.

---

<sup>30</sup> Iin Mutmainnah. Hal. 11-13

#### 4. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, zakat, yang juga disebut ashnaf tsamaniyah, hanya boleh diberikan kepada delapan golongan. Berikut adalah kelompok-kelompok tersebut:

- a. Fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki pendapatan dan harta tetap.
- b. Miskin, yaitu mereka yang pendapatannya hanya cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran sehari-hari.
- c. Amil, yaitu mereka yang bertugas mengelola zakat.
- d. Mu'alaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya sehingga perlu dikuatkan agar semakin mantap dalam Islam.
- e. Riqab seorang budak ditebus dengan uang tunai atau barang lainnya, tuannya akan membebaskannya dari perbudakan.
- f. Gharim Orang yang berhutang namun tidak mampu melunasinya
- g. Fisabilillah Mereka yang berperang di jalan Allah tanpa mencari keuntungan atau kehormatan disebut fi sabilillah.
- h. Ibnu Sabil merujuk pada orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir) tanpa melakukan dosa dan kehabisan bekal di tengah perjalanan, seperti pencari ilmu atau orang yang menyebarkan ajaran Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Aprina Chintya and Eka Tri Wahyuni, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 157-158.

## 5. Macam-macam Zakat

Ada dua jenis zakat, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan oleh seluruh umat Islam, tanpa memandang usia, selama bulan Ramadhan. Jumlahnya sebesar 2,5 kilogram bahan pangan pokok lokal. Sementara itu, Zakat Mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah mencapai batas nisab yang ditentukan dan memiliki jenis harta tertentu. Berikut adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:

### a. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak yaitu apabila telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul), zakat harus dikeluarkan. Nisab untuk emas adalah 85 gram dengan zakat sebesar 2,5%. Untuk perak, nisabnya adalah 5 gram dengan zakat juga sebesar 2,5%, asalkan logam mulia tersebut telah disimpan selama satu tahun penuh.<sup>32</sup>

### b. Zakat Perdagangan

Zakat yang dibayarkan dari harta atau barang yang diperdagangkan melalui sistem komersial dikenal sebagai zakat perdagangan. Tujuan dari perdagangan adalah menghasilkan uang, yang dicapai melalui kegiatan jual beli. Islam menawarkan keuntungan bagi para pedagang yang mengikuti Sunnah Nabi,

---

<sup>32</sup> Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 52–55, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>.

selain dari keuntungan finansial. Pedagang yang tidak amanah maka akan sulit dipercaya. Bukan hanya jadi kesulitan mendapatkan keuntungan karena tidak adanya kepercayaan dari pembeli, namun tidak akan mendapatkan keberkahan dan keberhasilan usaha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi SAW bersabda:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّيِّوِينَ وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Artinya: "Dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat." (HR. Tirmidzi)*

Zakat perdagangan melingkupi semua aktivitas bisnis yang mengandung barang perdagangan, seperti: pertokoan retail dan grosir. Harta perdagangan mencakup semua benda yang tidak termasuk uang yang dapat dijual beli untuk mendapatkan keuntungan. Contoh aset perdagangan meliputi makanan, pakaian, mobil, hasil pertambangan, aset pertambangan, hewan, tanah, dan bangunan. Namun, barang-barang seperti etalase, lemari, rak, mobil kerja, dan item lainnya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan tidak termasuk dalam kategori harta dagang yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun dasar hukum zakat perdagangan surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs. At-Taubah:103)*

Nisab emas digunakan sebagai dasar untuk zakat perdagangan. Namun, para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai nisab zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas murni dengan tarif 2,5%. Haul adalah periode satu tahun kepemilikan barang. Aset yang diperdagangkan memerlukan periode satu tahun, dimulai dari perolehan aset melalui transaksi. Zakat harus dibayarkan jika periode satu tahun telah berlalu dan nilai barang mencapai nisab. Namun, zakat tidak diperlukan jika nilai asetnya kurang dari nisab tersebut.<sup>33</sup>

#### c. Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang peternak apabila binatang ternaknya sudah mencapai Nishab dan haulnya. Binatang ternak yang wajib mengeluarkan zakat seperti unta, kerbau, sapi, kambing, dan domba. Zakat hasil ternak terbagi menjadi tiga kategori: hasil ternak ukuran besar (sapi, unta), hasil ternak ukuran sedang (kambing, domba), dan hasil ternak ukuran kecil (unggas, dll.). Perhitungan zakat untuk masing-

<sup>33</sup> Novandri Saputra et al., “Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan Di Pasar Tradisional Modern Kota Pengkulu,” *Saputra Novandr*, 2016, Hal. 24-32.

masing jenis hewan ternak berbeda-beda dalam nisab dan kadar, dan sifatnya berbeda-beda. Namun, haulnya adalah satu tahun untuk setiap hewan.

Berikut adalah persyaratan standar untuk zakat peternakan:

- a) Mencapai Nisab.
- b) Telah berlalu satu tahun.
- c) Tidak digunakan dalam kegiatan produksi yang memerlukan tenaga.
- d) Diberi makan.

Untuk zakat ternak domba dan kambing, nisabnya adalah: 1 ekor kambing jika jumlahnya antara 40 hingga 120 ekor, 2ekor kambing jika jumlahnya antara 121 hingga 200 ekor, 3ekor kambing jika jumlahnya antara 201 hingga 300 ekor, dan 1 ekor kambing tambahan untuk setiap 100 ekor berikutnya.

Zakat Hewan Ternak Sapi Jika jumlah ternak berada antara 30 dan 39 ekor, nisabnya adalah seekor anak sapi jantan atau betina berumur satu tahun, jika jumlahnya antara 40 dan 59 ekor, nisabnya adalah seekor anak sapi betina berumur satu tahun, untuk jumlah ternak antara 60 dan 69 ekor, nisabnya adalah tiga ekor anak sapi jantan atau betina berumur satu tahun dan jika jumlah ternak antara 70 dan 79 ekor, nisabnya adalah dua ekor anak sapi betina berumur dua tahun dan satu ekor anak sapi jantan berumur satu tahun.

Dalam zakat hewan ternak, nisab untuk unta adalah sebagai berikut: 1 ekor kambing jika jumlahnya antara 5 hingga 9 ekor, 2 ekor kambing jika jumlahnya antara 10 hingga 14, 3 ekor kambing jika jumlahnya antara 15 hingga 29 ekor, 4 ekor kambing jika jumlahnya antara 20 hingga 24 ekor, seekor anak unta betina berumur lebih dari satu tahun jika jumlahnya antara 21 hingga 35 ekor, seekor anak unta betina berumur lebih dari 2 tahun jika jumlahnya antara 31 hingga 45 ekor, dan seekor anak unta betina berumur lebih dari 3 tahun jika jumlahnya 46 ekor atau lebih.<sup>34</sup>

d. Zakat Pertanian

Zakat yang diperoleh dari hasil pertanian, seperti tanaman hias, rumput, sayuran, biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, dan sejenisnya, dikenal sebagai zakat pertanian. Kewajiban membayar zakat pertanian timbul karena tanah yang ditanami menghasilkan tanaman yang tumbuh dari hasilnya. Namun, tidak ada kewajiban membayar zakat jika tanaman rusak atau lahan tidak produktif akibat mati tanaman akibat serangga.<sup>35</sup>

Semua hasil pertanian yang ditanam dari biji-bijian dan dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan dianggap sebagai produk pertanian dalam konteks hukum. Ini mencakup buah-buahan dari

---

<sup>34</sup>Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin, "Zakat Peternakan", <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-peternakan/> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2024, Pukul 20.56)

<sup>35</sup> Waluyo, "Zakat Pertanian Perspektif Maqāṣid Syarī'Ah," *Disertasi*, 2022, 1–408.41

pohon atau umbi-umbian. Istilah "pertanian" di sini merujuk pada buah-buahan dan tanaman pangan, seperti kurma, kismis, anggur, dan biji-bijian seperti jagung, beras, dan gandum yang merupakan makanan pokok dan disimpan dengan baik. Jika buah-buahan dan hasil pertanian ini memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat, maka wajib untuk membayar zakatnya.

e. Zakat Rikaz

Kata Rikaz berasal dari kata "*rakaza-yarkazu*" yang berarti tersembunyi. Rikaz adalah harta yang tersimpan di dalam tanah akibat tindakan manusia, seperti emas, perak, dan sebagainya. Ketika barang tambang atau harta rikaz ditemukan, seseorang wajib zakat secara langsung. Besar zakatnya adalah 20%, atau 1/5.<sup>36</sup>

f. Zakat Profesi

Menurut hukum syariah, zakat penghasilan atau yang dikenal sebagai zakat profesi adalah bagian dari kewajiban zakat yang harus dibayar atas harta yang berasal dari penghasilan atau pendapatan tetap dari pekerjaan. Pembayaran zakat ini setara dengan delapan puluh lima gram emas setiap tahunnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa zakat penghasilan sebesar 2,5% berlaku untuk semua jenis penghasilan yang diperoleh secara halal, termasuk gaji,

---

<sup>36</sup>Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang, "Zakat Rikaz dan Barang Tambang". <https://baznaskotasemarang.org/zakat-rikaz-dan-barang-tambang/> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2024, Pukul 20.53)

honorarium, upah, jasa, dan lain-lain, baik dari pekerjaan tidak tetap seperti konsultan, hukum, dan kedokteran, maupun dari pekerjaan tetap seperti pejabat pemerintah, pegawai, dan sebagainya.<sup>37</sup>

## 6. Hikmah, Keutamaan dan Tujuan Zakat

Allah memberikan rezeki kepada setiap orang dengan cara yang berbeda, ada yang mampu dan ada yang kurang mampu. Oleh karena itu, orang kaya membutuhkan orang miskin dan sebaliknya. Salah satu manfaat zakat diantaranya:

- a. Menyucikan harta
- b. Membersihkan jiwa Muzakki dari sifat kikir. Zakat membersihkan jiwa dari semua jenis dosa, terutama sifat kikir dari hati. Tidak peduli apakah itu halal atau haram, orang yang kikir selalu berusaha untuk mempertahankan hartanya, bahkan untuk membayar zakat.
- c. Membersihkan jiwa Mustahik dari sifat dengki. Kebencian muncul
- d. Membersihkan, mengembangkan dan mendatangkan berkah dalam harta.
- e. Melatih untuk berbagi dan berinfaq di jalan Allah

Menurut Yusuf Qardawi, zakat biasanya disalurkan untuk kepentingan masyarakat dan individu dengan tujuan utama untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, mendorong kebiasaan memberi atau berbuat baik, mengobati hati dari mencintai dunia secara buta,

---

<sup>37</sup>Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang Zakat Penghasilan". <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan> (Diakses pada tanggal 09 Juni 2024, Pukul 20.59)

meningkatkan kekayaan spiritual, serta mendorong perasaan kasih sayang dan cinta sesama.

Adapun keutamaan zakat sebagai berikut:

- a. Mendapat rahmat dari Allah
- b. Mendapatkan pertolongan dari Allah
- c. Dapat dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya

Keutamaan zakat juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kurang mampu dan membantu mengatasi hambatan dan kesulitan hidup.
- b. Membangun serta memelihara hubungan kebersamaan antara umat Islam dan masyarakat umum.
- c. Mengurangi sikap kikir di kalangan pemilik properti.
- d. Mengajarkan individu yang bertanggung jawab bagaimana menjalankan kewajibannya dan menjaga hak milik orang lain.
- e. Meningkatkan kesadaran sosial pada individu, terutama mereka yang memiliki harta.<sup>38</sup>

## **D. Ruang Lingkup Infaq**

### **1. Pengertian Infaq**

Kata dasar "*infaq*" berasal dari kata kerja "*anfaqo-yunfiq*" yang berarti menghabiskan atau membiayai. Maknanya menjadi unik ketika dikaitkan dengan ketaatan terhadap hukum-hukum Allah. Akibatnya,

---

<sup>38</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat. Fiqih Zakat*. Hal 14-18

infaq tidak hanya terkait dengan aspek materi saja. Selain itu, ada berbagai jenis infaq seperti sunnah, boleh, haram, dan wajib (seperti zakat dan nadzar). Dengan demikian, infaq adalah pengeluaran yang dipilih sendiri oleh seseorang. Setiap kali manusia menerima nikmat dari Allah, mereka diberi pilihan untuk menentukan jenis kekayaan dan jumlahnya yang akan diberikan.<sup>39</sup>

Adapun untuk melakukan infaq, harus memenuhi syarat dan rukun yang disyariatkan. Di antara rukun-rukun tersebut adalah adanya pemberi infaq (muwafiq), penerima infaq (muwafiq lahu), barang yang diinfaqkan, dan penyerahan (ijab qabul). Sedangkan Syarat yaitu untuk barang yang diinfaqkan adalah harus jelas, memiliki nilai atau harga, dan benar-benar dimiliki.

## 2. Dasar Hukum Infaq

Syariah memberikan pedoman untuk berinfaq. Banyak hadis mengajarkan kita untuk menginfakkan uang yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang menginfakkan uang untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dalam menginfakkan harta, disarankan untuk mengeluarkan yang baik, bukan yang buruk, terutama dalam menunaikan infaq.

Kemudian Allah menjelaskan dalam surat al-Furqan ayat 67 bagaimana tata cara membelanjakan harta yaitu, “Orang-orang yang

---

<sup>39</sup> Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak, Beritasatu.Com*, 2020. Hal.21

apabila membelanjakan (harta), mereka tidak israf dan tidak (pula) iqtâr (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS alFurqan: 67). Israf sama dengan tabdzir, yang berarti boros.

Infaq wajib memiliki berbagai bentuk *pertama*, infaq untuk jihad, *kedua*, infaq untuk zakat; dan ketiga, infaq untuk keperluan pribadi, keluarga, dan tanggungan. Infaq sunnah mencakup pemberian sedekah kepada teman, keluarga, orang yang membutuhkan makanan, dan berbagai amal lainnya. Infaq dalam segala bentuknya dapat dianggap sebagai sedekah yang diberikan dengan harapan memperoleh pahala dari Allah SWT atau sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sebaliknya, infaq yang tidak bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dianggap halal.

Adapun dasar hukum Infaq dijelaskan dalam Al-qur'an surat Ali Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Ali Imran: 134).<sup>40</sup>

Infaq seperti halnya zakat, tidak memiliki nishab yang ditetapkan Allah. Infaq dapat diberikan oleh semua orang beriman, tanpa memandang kondisi keuangan mereka. Jika zakat wajib diberikan

---

<sup>40</sup> Zulkiflil. Hal.23

kepada mustahik tertentu (delapan asnaf), maka infaq dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk orang tua, anak asuh, anak yatim, dan lain-lain. Pembagian infaq dibagi menjadi dua kategori: infaq sunnah dan infaq wajib. Infaq wajib mencakup nadzar, kafarat, zakat, dan lain-lain. Infaq sunnah meliputi bantuan kepada kaum dhuafa, sesama muslim, mendukung pendidikan, mengatasi bencana alam, dan lain-lain.

### **3. Macam-macam Infaq**

- a. Infaq yang diperbolehkan (mubah).
- b. Infaq yang wajib, seperti nafkah untuk suami, istri, anak-anak, keluarga, atau mahar yang harus dibayar.
- c. Infaq yang tidak diperbolehkan (haram), seperti menggunakan harta untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah, misalnya memberi sumbangan kepada orang kafir yang menghalangi perkembangan Islam.
- d. Infaq yang dianjurkan (sunnah), yaitu memberikan harta dengan tujuan beramal. Ada dua jenis Infaq Sunnah: salah satunya untuk jihad dan yang lainnya untuk membantu orang miskin.<sup>41</sup>

### **4. Rukun dan Syarat Infaq**

Sebagaimana yang kita ketahui, ada syarat-syarat tertentu yang diperlukan untuk suatu tindakan hukum dapat dianggap sah, seperti halnya infaq. Unsur-unsur ini dikenal sebagai rukun, dan infaq hanya

---

<sup>41</sup> Zulkiflil. Hal. 27

dapat dianggap sah jika semua syaratnya dipenuhi. Infaq memiliki empat rukun yaitu sebagai berikut:

- a. *Munfiq* (Orang yang berinfaq). Adapun syaratnya yaitu, memiliki apa yang diinfaqkan, Dewasa, Tidak dipaksa dan Bukan orang yang dibatasi haknya.
- b. Orang yang menerima infaq harus memenuhi persyaratan yang ketat: penerima infaq haruslah dewasa atau memiliki wali jika masih anak-anak atau tidak berakal sehat. Jika tidak, wali atau orang yang mengurusnya dapat menerima infaq tersebut atas namanya, bahkan jika mereka tidak dikenal. Selain itu, pengelolaan infaq harus dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Baik pemberi maupun penerima infaq dianggap sebagai benda yang diberikan infaq. Dalam hal ini, benda tersebut harus benar-benar ada, dapat dimiliki, memiliki nilai, dan tidak terikat pada wilayah yang dimiliki oleh infaq, seperti tanaman, pohon, atau bangunan yang diberikan infaq tanpa tanah. Namun, agar infaq tersebut menjadi milik penerima, infaq tersebut harus dibagikan dan diberikan kepada mereka.

- d. Adanya pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul).<sup>42</sup>

## 5. Manfaat Infaq

Adapun manfaat dari infaq sebagai berikut:

- a. Allah SWT memberikan bantuan sosial kepada umat-Nya yang patuh terhadap perintah-Nya, di antaranya dengan membayar infaq.
- b. Kita dapat bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang kita terima dengan memberikan infaq.
- c. Seperti halnya shalat dan pilar-pilar Islam lain yang dikenal oleh umat Islam, infaq, sebagai bagian integral dari Islam, juga termasuk salah satu rukunnya.<sup>43</sup>

## E. Ruang Lingkup Shadaqah

### 1. Pengertian Shadaqah

Sedekah berasal dari kata “*shadaqah*” jama dari “*shiddiqan*” yang berarti kejujuran dan berkata benar, yang mana apabila orang gemar bershadaqah orang yang benar pengakuan imannya. Shadaqah adalah ibadah dalam bentuk pemberian yang umum, yang mencakup pemberian atas harta benda dan perbuatan baik yang berasal dari iman seorang muslim. Shadaqah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang telah berlebihan hartanya. Menurut para fuqaha, shadaqah adalah pemberian sukarela dari seorang Muslim kepada orang lain, yang tidak

<sup>42</sup> M. Fuad Hadziq, “*Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah*,” Ekonomi Ziswaf, 2013, 1–27, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>.

<sup>43</sup> Zulkiflil, “*Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*”. Hal.29

dibatasi oleh waktu atau jumlah uang, dan diberikan dengan niat untuk berbuat kebaikan dan mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata-mata.<sup>44</sup>

Selain shadaqah wajib, ada juga shadaqah sunnah yang bisa dilakukan kapan saja. Karena tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk bersedekah, para ulama umumnya sepakat bahwa bersedekah kapan saja adalah amalan sunnah. Islam mendorong umatnya untuk menafkahkan hartanya dengan cara yang baik, menyemangati jiwa, dan menanamkan prinsip akhlak dalam hati.

## 2. Rukun dan Syarat Shadaqah

Berikut syarat dan rukun shadaqah:

- a. Donatur harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas benda yang dihibahkan dan dapat mempergunakannya.
- b. Penerima sedekah haruslah pemilik yang sah, maka haram hukumnya memberikan sedekah kepada hewan atau janin yang masih dalam kandungan karena keduanya tidak mempunyai hak kepemilikan.
- c. Ijab dan qabul menggambarkan pernyataan yang dibuat oleh pemberi sedekah dan pengakuan penerimanya.
- d. Produk harus bisa dijual agar bisa diterima.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Cut Rauzatul Jannah, "Konsep Pahala Sedekah Dalam Al-Qur'an," 2023, Hal. 17.

<sup>45</sup> Zulkiflil, "Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak." Hal

Bershadaqah tidak boleh dilakukan dengan niat yang buruk, seperti ingin dipuji (riya), dianggap dermawan, atau menyebutkan shadaqah yang telah dilakukan, apalagi dengan cara yang akan melukai hati penerima. karena itu, pahala shadaqah dapat dihapus. Ketika seseorang memberikan shadaqah atau hadiah, mereka melakukannya dengan cara yang bijaksana dan tidak bergantung pada perwalian orang lain. Memberikan hadiah kepada anak-anak, orang dengan gangguan mental, atau mereka yang tidak mampu mengelola keuangan (seperti orang yang boros) adalah tindakan yang tidak sah. Shadaqah tidak boleh diberikan kepada anak yang belum lahir karena penerimanya haruslah individu yang sangat membutuhkan. Hadiah atau barang yang diberikan harus bermanfaat bagi penerimanya.

### 3. Adab Bershadaqah

Selain memenuhi rukun bersedekah, bersedekah juga harus melakukan beberapa adab, yaitu sebagai berikut:

- a. Bersedekah dengan ikhlas
- b. Bersedekah dengan harta yang halal
- c. Bersedekah dengan mendahulukan kerabat terdekat
- d. Menjaga sikap saat melakukan sedekah
- e. Tidak menyakiti orang yang diberi sedekah
- f. Bersedekah dengan tepat waktu apabila itu sedekah wajib<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha, "Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf), Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)" 2022,

#### 4. Keutamaan bershadakah

Dalam Islam, sedekah adalah kegiatan yang mulia. Pemberian sedekah kepada orang lain dengan cara yang sesuai dengan adab tersebut pasti akan membawa keutamaan dan manfaat bagi masyarakat, adapun keutamaan bersedekah sebagai berikut:

- a. Sedekah memiliki kemampuan untuk menanamkan rasa sosial dalam masyarakat.
- b. Sedekah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat
- c. Sedekah digunakan untuk mensucikan dan membersihkan harta
- d. Sedekah dapat menggugurkan dosa?
- e. Sedekah dapat memberikan pahala yang lebih besar
- f. sedekah dapat memberikan
- g. sedekah dapat memberikan naungan di hari akhir<sup>47</sup>

---

[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2Q1pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wakaf&ots=axreKo8o3T&sig=n4r5M7iFMDF\\_SuuRR36d\\_J5dX2Q](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2Q1pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wakaf&ots=axreKo8o3T&sig=n4r5M7iFMDF_SuuRR36d_J5dX2Q).Hal. 18

<sup>47</sup> Widiastuti, Herianingrum, and Zulaikha. Hal. 18

## **BAB III**

# **MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES**

### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Brebes**

#### **1. Profil BAZNAS Kabupaten Brebes**

Nama : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes

Pimpinan : H. Abdul Haris, S.Ag

Alamat : Jl. Proklamasi No 75, Sigempol Silenggang Kelurahan  
Pasar Batang Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Telepon : (0283) 672237

Email : [baznaskab.brebes@baznas.go.id](mailto:baznaskab.brebes@baznas.go.id)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes merupakan organisasi yang mampu mengelola zakat secara nasional yang melayani kepentingan masyarakat melalui penghimpunan dan alokasi dana.

#### **2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Brebes**


Pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 dengan tanggung jawab utama mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan

shadaqah secara nasional. Pada tahun 2014, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes mengeluarkan surat keputusan berdasarkan surat BAZNAS Nomor 087/BAZNAS/IV/2014 tentang pertimbangan pembentukan BAZNAS di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengarah pada pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes.

Sebelum menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), BAZNAS dikenal sebagai BAZ (Badan Amil Zakat). BAZ adalah organisasi yang mengurus kebutuhan umat saat itu, dimulai dengan menghimpun dana untuk umat Islam. BAZ Kabupaten Brebes didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 18/2.a/BA.03.02/9079/2002 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2002. Untuk membentuk kepengurusan BAZ, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes mengajukan usulan.

### **3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Brebes**

Dalam mencapai sebuah organisasi yang terarah, maka dibutuhkan suatu struktur yang dapat mengelola segala kegiatan. Struktur ini sebagai pengarah dan menjelaskan tanggung jawab masing-masing para pegawai dalam kegiatan operasional supaya dapat terlaksana secara teratur.



**Bagan 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Brebes**

#### 4. Tugas pokok dan fungsi pengurus

##### a. Ketua

Ketua bertanggung jawab atas operasi BAZNAS Kabupaten Brebes dan kegiatan para wakil ketua. Mereka juga bertanggung jawab atas kesuksesan kegiatan tersebut.

##### b. Wakil Ketua

Wakil ketua bertugas membantu ketua dalam mengorganisir, menghimpun, mengarahkan, dan memanfaatkan sumber daya BAZNAS. Selain itu, tugas ini juga mencakup alokasi sumber daya manusia, administrasi perkantoran, urusan umum, penyediaan saran dan laporan, serta pelaksanaan audit.

##### c. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

Salah satu tanggung jawab Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan adalah menjalankan manajemen pengumpulan zakat. Dia juga bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai tugas, termasuk membuat rencana untuk pengumpulan zakat, mengelola dan mengembangkan informasi zakat, melakukan kampanye zakat, mengelola dan mengawasi pengumpulan zakat, menyediakan layanan zakat, dan melakukan evaluasi pengendalian pengumpulan zakat. Selain itu, dia diminta untuk menyusun laporan dan pertanggung jawaban.

d. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian

Mengawasi pendistribusian dan penerapan zakat adalah salah satu tanggung jawab Wakil Ketua II Bidang Penyaluran. Dalam perannya, Wakil Ketua II menyusun strategi untuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, memelihara serta mengembangkan data mustahik, melaksanakan dan mengawasi proses penyaluran serta pendayagunaan zakat, menilai serta mengawasi efektivitas penyaluran dan pendayagunaan zakat, dan menyusun rencana operasional.

e. Wakil Ketua III Bidang Keuangan

Pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab Wakil Ketua III Bidang Keuangan. Untuk melaksanakan tugas ini, Wakil Ketua III harus menyusun rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Brebes serta merancang strategi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten. Selain itu, tinjauan tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat harus diselesaikan. Pengelolaan keuangan juga mencakup usaha-usaha yang dijalankan oleh kabupaten, sesuai dengan Sistem Akuntansi Bisnis Kabupaten Brebes.

f. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi

Pemerintahan Amil BAZNAS Kabupaten Brebes berada di bawah tanggung jawab Wakil Ketua IV Bagian Administrasi. Administrasi kantor, komunikasi umum, dan kontribusi selama masa kerja berada di bawah pengawasan bagian ini. Teknik pengelolaan

tugas Amil direncanakan oleh bidang administrasi. Tugas mereka meliputi pembentukan BAZNAS Kabupaten Brebes, penyelenggaraan komunikasi dan jaringan dengan masyarakat, pengawasan pemeliharaan dan pelaporan aset, serta mengusulkan pembentukan perwakilan LAZ tingkat provinsi di kabupaten.

g. Satuan Audit Internal

Tanggung jawab Unit Audit Internal di BAZNAS Kabupaten Brebes mencakup melaksanakan audit internal untuk keuangan, manajerial, mutu, dan kepatuhan. Unit ini bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Kabupaten Brebes dan bertugas menyusun program pemeriksaan, menjalankan pemeriksaan sesuai dengan arahan ketua BAZNAS Kabupaten Brebes, serta menyusun laporan untuk memenuhi kewajibannya.

h. Kepala Pelaksana Harian

Kepala Pelaksana Harian bertanggung jawab atas pengawasan dan pengarahan kinerja staff pelaksana.

i. Bidang Penerimaan

Satu bulan setelah pembayaran, Bagian Penerimaan bertanggung jawab mengumpulkan uang zakat dan infaq dari muzaki, mengirim laporan email ke BAZNAS Kabupaten Brebes mengenai pembayaran tersebut, serta mencetak bukti pembayaran

dari sistem Simba bagi muzaki yang membayar zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Brebes.

j. Bidang Pendistribusian

Bidang pendistribusi bertanggung jawab untuk mencatat laporan distribusi dan mengirimkan permohonan yang sudah diterima.

k. Bagian Keuangan

Sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku, bidang keuangan bertanggung jawab menyusun Laporan Laba Rugi dan Laporan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Selain itu, mereka juga mengawasi pencatatan dan distribusi pengeluaran zakat dan infaq serta mengawasi operasional kantor.

l. Pelaksanaan Bidang Administrasi SDM dan Umum

Tanggung jawab di bidang SDM dan Administrasi Umum meliputi mencatat email yang masuk dan keluar, mendokumentasikan surat, menyapa pengunjung, mengarsipkan korespondensi, serta membuat permintaan dukungan. Mereka juga bertanggung jawab dalam menyediakan makanan dan minuman, merawat peralatan kantor, serta mengirimkan surat.

m. Bagian Kasir

Pelaksana bidang kasir bertugas menerima zakat, infaq dan shadaqah serta mencatat uang keluar dan masuk setiap hari.

n. Bidang IT

Sistem ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan zakat yang berbasis Teknologi Informasi yang untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi secara akurat, efisien, dan efektif. Tugas dalam bidang IT yaitu mengelola zakat berbasis web seperti, adanya infrastruktur IT, Muzakki Service, Mustahik Service, pengadaan informasi zakat dalam bentuk penyediaan informasi secara audio visual.

## 5. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes

BAZNAS Kabupaten Brebes mempunyai visi yaitu “Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai lembaga yang Amanah, Professional dan Transparan”

Sedangkan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes adalah:

1. Memberdayakan Zakat, Infaq dan Sedekah Umat Islam
2. Mewujudkan masyarakat yang Sadar zakat melalui BAZNAS
3. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan pemerintah.

4. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat
5. Memaksimalkan peran zakat, infaq dan shadaqah dalam penanggulangan kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

## **6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Brebes**

### **a. Program Brebes Sehat**

Program ini adalah bantuan langsung di bidang kesehatan yang mana pada program Brebes Sehat sendiri BAZNAS Kabupaten Brebes telah mendirikan Rumah Sehat BAZNAS (RSB), yang bertujuan untuk membantu para mustahik yang kurang mampu dalam pembiayaan kesehatan. Rumah Sehat BAZNAS yaitu salah satu program unggulan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang salah satu tugasnya adalah memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Bentuk penyalurannya berupa pengobatan secara gratis dan mendapatkan pelayanan yang baik. Selain adanya program Rumah Sehat BAZNAS, pada Program Brebes Sehat di BAZNAS juga adanya bantuan untuk disabilitas seperti pemberian kursi roda.

### **b. Program Brebes Peduli**

Program ini mendistribusikan dana untuk upaya kemanusiaan agar mereka yang terkena dampak konflik sosial dan

bencana alam dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, distribusi ini hanya sementara dan tidak akan mencukupi kebutuhan dasar mustahik. Bentuk Penyalurannya dapat berupa paket sembako atau uang tunai, Bantuan yang diberikan mencakup bantuan kepada fakir miskin, bantuan untuk petugas kebersihan jalan, bantuan perbaikan rumah yang rusak akibat bencana alam seperti kebakaran, banjir, angin kencang, dan lainnya. serta bantuan dalam program perbaikan dan pemulihan rumah pasca bencana dan bantuan penanganan darurat seperti mendirikan tempat sementara bagi orang-orang yang tertimpa musibah.

c. Program Brebes Dakwah

Merupakan program pendistribusian yang bertujuan untuk menguatkan keimanan umat Islam terhadap ideologi seperti sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama yang berpotensi merusak keimanan. Bentuk bantuan pada program brebes dakwah yaitu memberikan bantuan paket sembako ramadhan, memberikan santunan kepada guru ngaji berupa uang tunai atau sembako, dan adanya pembangunan masjid.

d. Program Brebes Cerdas

Program brebes cerdas yaitu aktivitas dalam penyaluran bantuan berupa beasiswa untuk mendukung biaya pendidikan bagi siswa dan santri yang memiliki keterbatasan ekonomi dan adanya

kemampuan para siswa dan santri dibidang akademik atau keagamaan serta bantuan beasiswa pendidikan anak yatim PDAM Kabupaten Brebes. Selanjutnya, biaya fasilitas sekolah, pondok pesantren, dan madrasah. Tujuan dari distribusi ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan pendidikan mustahik termasuk biaya pendidikan bagi siswa dan santri yang membutuhkan dukungan ekonomi, beasiswa untuk siswa dan santri yang menunjukkan prestasi, serta biaya pendidikan untuk anak yatim.. Juga termasuk biaya untuk memperbaiki fasilitas sekolah, pondok pesantren, dan madrasah.

e. Program Brebes Makmur

Tujuan program ini adalah untuk membantu Mustahik memperkuat ekonomi mereka dengan menyediakan akses pembiayaan usaha. seperti Zchiken dan Ztea yang merupakan usaha yang didirikan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes sendiri, adanya pelatihan pengolahan padi organik yang bertujuan agar beras yang dihasilkan beras premium bermutu dan nilai ekonomi tinggi dari harga beras biasa dan adanya pelatihan kewirausahaan dan penyuluhan pemberdayaan mustahik seperti pembuatan kue, roti dan sejenisnya. Kemudian bantuan sarana prasarana usaha seperti pemberian Traktor didesa Adisana Bumiayu.

## 7. Profil Program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes

BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki program unggulan pada bidang pendistribusian yaitu pada Brebes Sehat. Kesehatan lahir dan batin sangat penting bagi semua orang karena dapat berfungsi dengan baik. Kesehatan adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif. Namun, semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan, baik pasien, penyedia layanan, maupun manajemen layanan itu sendiri, saling terkait dalam suatu sistem. Pelayanan merupakan wadah untuk mengelompokkan suatu layanan kesehatan dalam bentuk operasional. Pelayanan kesehatan banyak memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu.

BAZNAS Kabupaten Brebes meresmikan Rumah Sehat BAZNAS pada Selasa, 22 November 2022. Rumah Sehat BAZNAS Brebes adalah salah satu pendistribusian dana zakat infaq shadaqah untuk layanan kesehatan. Rumah Sehat merupakan tempat yang sifatnya sementara, bagi masyarakat yang kurang mampu. Rumah Sehat BAZNAS didirikan untuk memberikan layanan kesehatan khusus kepada pasien yang kurang mampu. Program ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat Brebes yang merupakan Kabupaten miskin ekstrem di Provinsi Jawa Tengah. Dengan hal ini BAZNAS Kabupaten Brebes mengadakan program Rumah Sehat yang bertujuan untuk membantu pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin di Kabupaten Brebes yang

tidak tercover BPJS. Namun yang tercover BPJS juga tetap mendapatkan pelayanan di Rumah Sehat BAZNAS.

Pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki target jumlah mustahik yang berobat di Rumah Sehat. Target perhari sekitar 25-30 pasien dan untuk perbulan kurang dari 1000 pasien. Rumah Sehat BAZNAS tidak hanya menangani masalah kesehatan kuratif saja, tetapi juga berfungsi sebagai pusat konsultasi dan solusi sosial kemasyarakatan untuk orang miskin. Hal ini memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes.

#### **B. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Melalui Program Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes**

BAZNAS Kabupaten Brebes adalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan zakat yang tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif untuk jangka panjang. Menurut Bapak Ibung Darojatun Luhuri sebagai Ketua Pelaksana Harian mengatakan bahwa:

“Dana zakat BAZNAS terbatas dari ASN Pemerintah Kabupaten Brebes saja sisanya ya dari masyarakat umum seperti hasil zakat perdagangan, dan yang paling umum yaitu dokter dan profesi-profesi lain, tetapi ya hampir 90% dari ASN. Dana zakat Infaq Shadaqah disalurkan di berbagai program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu Brebes Sehat, Brebes Peduli, Brebes Dakwah, Brebes Cerdas dan Brebes Makmur”.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ibung Darojatun Luhuri, S.E, M.M (Ketua Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Brebes), Wawancara, Brebes 07 Mei 2024

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah meliputi perencanaan, pengumpulan, penghimpunan, distribusi, pentasyarufan, dan pendayagunaan. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk membuat layanan zakat lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan manfaatnya dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Imam Sofan, S.Pd.I dalam wawancara dibawah ini.

“Pengelolaan dana ZIS yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pendistribusian dan pendayagunaan. tujuan adanya pengelolaan ZIS sendiri yaitu pertama untuk meningkatkan pelayanan zakat di Kabupaten Brebes dan melihat Kabupaten Brebes sebagai Kabupaten miskin esktrim jadi juga untuk mensejahterahkan masyarakat dan mengatasi kemiskinan di Kabupaten Brebes gitu mba”.<sup>49</sup>

Tujuan didirikannya Rumah Sehat BAZNAS yaitu untuk membantu orang-orang miskin di Kabupaten Brebes dengan mendapatkan layanan kesehatan gratis dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Hal tersebut dijelaskan dalam Wawancara dibawah ini:

“Jadi begini awalnya Kabupaten Brebes adalah salah satu Kabupaten miskin ekstrim di Provinsi Jawa Tengah, kemudian dilihat dari data kemiskinan jelas termasuk dalam kemiskinan ekstrim, dilihat dari data stunting juga Brebes termasuk lumayan banyak, kematian ibu hamil melahirkan juga banyak. Berangkat dari kasus-kasus itu akhirnya Brebes di rekomendasikan untuk mendapatkan Rumah Sehat BAZNAS. Rumah Sehat BAZNAS itu untuk membantu kesehatan masyarakat miskin terutama yang tidak tercover BPJS tapi yang tercover BPJS juga boleh. Karena dari masyarakat kita banyak yang belum tercover BPJS sehingga ketika periksa harus bayar di puskesmas atau Rumah Sakit. Nah dengan

---

<sup>49</sup> Imam Sofan, S.Pd.I I (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes), Wawancara, Brebes 07 Mei 2024

adanya Rumah Sehat BAZNAS ini maka masyarakat miskin yang tidak punya BPJS dapat diperiksa gratis di Rumah Sehat BAZNAS. Di Rumah Sehat BAZNAS programnya hampir sama kaya puskesmas ada imunisasi, ada pemeriksaan ibu hamil, ada penanganan stunting. Yang artinya ada program dalam keuangan dan program diluar keuangan. Bahkan ketika program-program yang bersinergi dengan program BAZNAS seperti progeam Pemberdayaan misalnya dibuatkan usaha ketika orang yang sakit sembuh maka dapat melakukan pekerjaan yang sudah dikolaborasikan dengan BAZNAS”.<sup>50</sup>

Terdapat beberapa fungsi manajemen pengelolaan dana zakat infaq shadaqah yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes pada program Rumah Sehat, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

#### 1. Pelaksanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dan menetapkan sebuah tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. BAZNAS Kabupaten Brebes Setiap tahunnya menyusun suatu strategi rencana untuk melaksanakan sebuah program ditahun berikutnya. Perencanaan ini meliputi penetapan sasaran, kriteria mustahik, alokasi dana, survei kepada mustahik, hingga pemberian bantuan. Dengan hal ini dijelaskan oleh Ketua Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai berikut:

“Jadi di Rumah Sehat BAZNAS kan direncanakan untuk melayani mustahik yang dikhususkan dibidang kesehatan. Untuk *Planning* nya atau perencanaan yaitu menetapkan strategi, memutuskan suatu tujuan dan adanya penghimpunan. Untuk strategi penghimpunannya

---

<sup>50</sup> Imam Sofan, S.Pd.I (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes), Wawancara, Brebes 07 Mei 2024

di program Rumah Sehat BAZNAS yaitu melakukan perencanaan pada proses pengelolaan dana ZIS yaitu dengan adanya RKAT atau Rapat Kerja Anggaran Tahunan. Untuk proses awal dari BAZNAS terhadap program Rumah Sehat BAZNAS mengenai penghimpunan dana ZIS yaitu adanya pendataan kriteria Mustahik dan adanya survei kepada mustahik apakah mustahik tersebut masuk kategori 8 ashnaf tidak”.<sup>51</sup>

Adapun persyaratan berobat di Rumah Sehat BAZNAS yaitu pasien menyerahkan KTP dan SKTM dari desa dan adanya kriteria dalam menentukan mustahik, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Imam Sofan ketika diwawancara:

“Persyaratan berobat di Rumah Sehat BAZNAS itu KTP sama SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan, apabila SKTM sudah masuk nanti pasien kesannya mendapatkan kartu anggota pasien Rumah Sehat BAZNAS, untuk berobat gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun dan boleh berobat beberapa kali. Untuk yang mendapatkan pelayanan gratis atau yang dapat berobat secara gratis di Rumah Sehat BAZNAS ya yang tergolong ke 8 ashnaf, namun di fokuskan kepada golongan yang miskin dan fakir.”<sup>52</sup>

Pengalokasian dana yang dianggarkan BAZNAS Kabupaten Brebes pada program Rumah Sehat yaitu sekitar 40-50 juta setiap bulannya. Dana zakat digunakan untuk membeli obat-obatan sedangkan dana infaq shadaqah digunakan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan oleh Rumah Sehat BAZNAS dan untuk honor gaji. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ibung Darajatun Luhuri dalam wawancara:

“BAZNAS menganggarkan dana untuk Rumah Sehat BAZNAS sendiri setiap bulan untuk operasionalnya 40-50 juta yaitu untuk honor dokter dan pekerja di Rumah Sehat BAZNAS, biaya untuk membeli obat-

<sup>51</sup> Ibung Darajatun Luhuri, S.E, M.M Ketua Pelaksana Harian.....,07 Mei 2024

<sup>52</sup> Imam Sofan, S.Pd.I (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes), Wawancara, Brebes 07 Mei 2024

obatan dan biaya untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan dalam Rumah Sehat BAZNAS sendiri”.<sup>53</sup>

Selain itu BAZNAS Kabupaten Brebes juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk didirikannya Rumah Sehat BAZNAS. Pemerintah Daerah yang memberikan tanah seluas 4.780 m<sup>2</sup> kepada BAZNAS Kabupaten Brebes. hal ini dijelaskan oleh Bapak Ibung Darojatun Luhuri dalam wawancara:

“Pemerintah Daerah Brebes memberikan tanah seluas 4.780 m<sup>2</sup> kepada BAZNAS Kabupaten Brebes yang bertujuan untuk mendirikan Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes”.<sup>54</sup>

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu adanya pembagian tugas kerja untuk setiap staffnya. Untuk Rumah Sehat BAZNAS dibawah pimpinan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ibung Darojatun Luhuri:

“BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki struktur organisasi sendiri dalam pekerjaannya. Untuk Organizing manajemennya Rumah Sehat BAZNAS dibawah pimpinan Wakil Ketua II bidang pendistribusian, karena kan RSB masuk dalam pendistribusian yaitu untuk mendistribusikan pelayanan kesehatan”.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ibung Darojatun Luhuri, S.E, M.M Ketua Pelaksana Harian.....,07 Mei 2024

<sup>54</sup> Ibung Darojatun Luhuri, S.E, M.M Ketua Pelaksana Harian.....,07 Mei 2024

<sup>55</sup> Ibung Darojatun Luhuri, S.E, M.M Ketua Pelaksana Harian.....,07 Mei 2024

Rumah Sehat BAZNAS juga membentuk tim survei yang bertujuan agar proses pelayanan kesehatan tidak salah sasaran yaitu masuk dalam kategori 8 ashnaf. Sesuai yang disampaikan oleh Dr. Purnomo selaku Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS:

“Setelah pendaftaran dan adanya pendataan pasien oleh Rumah Sehat BAZNAS, maka nanti tim Rumah Sehat melakukan survei langsung kerumah-rumah masyarakat yang telah mendaftar berobat. Apabila pasien sesuai dengan syarat maka pasien diberikan pelayanan kesehatan gratis oleh Rumah Sehat BAZNAS. Namun untuk pasien yang pertama kali mendaftar maka langsung mendapatkan pelayanan dengan membawa SKTM. Tim melakukan survei paling lama sekitar satu minggu”.<sup>56</sup>

### 3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan yaitu suatu tindakan atau sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Adapun pendistribusian dana zakat infaq shadaqah pada pelayanan kesehatan di Rumah Sehat BAZNAS diberikan kepada seluruh mustahik di Kabupaten Brebes. Program Rumah Sehat BAZNAS termasuk dalam program Brebes Sehat yaitu program bantuan pada pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam pelaksanaan pada program Rumah Sehat, BAZNAS Kabupaten Brebes bekerjasama dengan Instansi Kabupaten Brebes yaitu melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Rumah Sehat BAZNAS ke seluruh masyarakat di Kabupaten

---

<sup>56</sup>Dr. Purnomo Ponco Nugroho (Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes), Wawancara, Brebes 19 Juni 2024

Brebes. hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ibung Darojatun Luhuri dalam wawancara:

“Untuk actuating atau aktualisasinya BAZNAS bekerjasama dengan instansi di Kabupaten Brebes yaitu adanya sosialisasi dan penyebarluasan informasi didaerah sekitar Brebes”.<sup>57</sup>

Selain itu dari pihak Rumah Sehat juga bekerjasama dengan Perangkat Desa di Kabupaten Brebes yang bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa adanya layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu di Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes. Rumah Sehat yang mengkoordinir Perangkat Desa agar masyarakat yang kurang mampu ingin berobat di Rumah Sehat dibuatkan SKTM. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Purnomo dalam wawancara:

“Untuk sosialisasi diawal-awal Rumah Sehat BAZNAS bekerja sama dengan perangkat desa dan memperkenalkan Rumah Sehat di setiap desa terutama didesa sekitar Rumah Sehat. Dan adanya penyuluhan mengenai masyarakat yang ingin berobat di RSB dengan membawa SKTM dari desa yang bertempat di Balai Desa”.<sup>58</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Ibu Sri selaku keluarga pasien yang berobat di Rumah Sehat BAZNAS dalam wawancara:

“Pertama daftar menggunakan SKTM dari desa, terus setelah berobat mendapatkan kartu pasien yang diberikan oleh Rumah Sehat BAZNAS”.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Ibung Darojatun Luhuri, S.E, M.M Ketua Pelaksana Harian.....,07 Mei 2024

<sup>58</sup> Dr. Purnomo Ponco Nugroho, Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS.....,19 Juni 2024

<sup>59</sup> Sri, (Keluarga pasien Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes), Wawancara, Brebes 19 Juni 2024

Pada program Rumah Sehat, BAZNAS Kabupaten Brebes juga melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi yaitu Media Sosial seperti Instagram dan Website asli BAZNAS Kabupaten Brebes. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Dr. Purnomo:

“Selain sosialisasi dengan perangkat desa Rumah Sehat BAZNAS juga melakukan sosialisasi menggunakan Media Sosial yaitu adanya Instagram dan Website BAZNAS Kabupaten Brebes”.<sup>60</sup>

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes, pasien yang berobat di Rumah Sehat BAZNAS setiap hari makin bertambah. Yang mana awal pembukaan Rumah Sehat pasien sekitar 5-10 orang perhari, kini sudah mencapai 40 orang perhari bahkan lebih. Padahal pelayanan dibuka mulai pukul 08.00-14.00 WIB. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ibung Darojatun Luhuri dalam wawancara:

“Pasien dari awal pembukaan itu sekitar 5-10 perharinya, namun sekarang itu sudah mencapai 40 perhari bahkan lebih”.<sup>61</sup>

Rumah Sehat BAZNAS juga memiliki beberapa tenaga kerja yaitu ada Dokter, Bidan, perawat dan apoteker dengan memiliki tugas yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ibung Darojatun Luhuri:

“Untuk penggeraknya di Rumah Sehat juga ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada apoteker. Nah untuk dokternya untuk poli umum,

---

<sup>60</sup>Dr. Purnomo Ponco Nugroho, Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS....., 19 Juni 2024

<sup>61</sup> Ibung Darojatun Luhuri, S.E, M.M, Ketua Pelaksana Harian.....,07 Mei 2024

untuk bidannya untuk kebidanan seperti pemeriksaan ibu hamil, untuk gigi juga ada perawat dan dokter gigi”.<sup>62</sup>

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi yang bertujuan untuk mengumpulkan sebuah informasi dan dapat mempengaruhi, menaungi serta mengarahkan. Pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes terhadap Rumah Sehat yaitu adanya Laporan pertanggung Jawaban setiap bulannya dari Rumah Sehat. Kemudian Rumah Sehat juga mengajukan proposal kepada BAZNAS yaitu bentuk laporan mengenai apa saja yang sudah dikeluarkan selama satu bulan. Dan adanya evaluasi kinerja di Rumah Sehat BAZNAS. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibung Darojatun Luhuri dalam wawancara:

“Untuk controllingnya setiap bulan ada pengajuan tu sambil mereka memberikan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) apa saja yang sudah dikeluarkan disertai dengan bukti-buktinya seperti untuk pembelian obat-obatan, untuk pemeriksaan apa saja seperti itu ada, jadi tetap dibawah kontrol kita (BAZNAS), karena kan Rumah Sehat Program kita”.<sup>63</sup>

Fungsi manajemen POAC yang diterapkan BAZNAS dalam program Rumah Sehat dapat membantu merumuskan strategi melalui pendekatan yang metodis, logis, dan efisien, mengoptimalkan hasil, serta menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan baik dalam jangka pendek maupun

---

<sup>62</sup>Ibung Darojatun Luhuri, S.E, M.M, Ketua Pelaksana Harian.....,07 Mei 2024

<sup>63</sup> Ibung Darojatun Luhuri, S.E, M.M, Ketua Pelaksana Harian BAZNAS.....,07 Mei 2024

jangka panjang. Selain itu, fungsi ini juga menjamin bahwa kualitas produk secara konsisten memenuhi harapan.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes**

Dalam menjalankan program Rumah Sehat BAZNAS, ada banyak tantangan dan hambatan yang dapat memengaruhi keberhasilan program tersebut. Pengelolaan harus dilaksanakan secara berkeseimbangan dengan terus mengembangkan kegiatan yang paling tepat untuk masyarakat. Selain itu, pengelolaan tidak dapat diselesaikan dengan cepat atau sementara. Dalam wawancara tersebut, Kepala Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Brebes menyampaikan faktor pendukung pada program Rumah Sehat yaitu:

“Untuk Faktor Pendukungnya pertama yaitu adanya dukungan dari Bupati Brebes dengan memberikan tanah seluas 4.780 m<sup>2</sup>. Kedua sistem transparan dan akuntabel untuk manajemen ZIS.<sup>64</sup>

Sejalan dengan hal itu Dr. Purnomo Ponco Nugroho selaku Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS juga memberikan pernyataan mengenai faktor pendukung pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai berikut:

“Faktor Pendukung untuk program Rumah Sehat sendiri yaitu adanya dukungan dari pemerintah daerah dan BAZNAS Pusat yang memberikan bantuan untuk diadakannya Rumah Sehat BAZNAS di Kabupaten Brebes. Kedua adanya dukungan positif dari masyarakat dan perangkat desa di Kabupaten Brebes. Terus buat lokasinya juga strategis mba”.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Ibung Darojatun Luhuri, S.E, M.M , Ketua Pelaksana Harian BAZNAS.....,07 Mei 2024

<sup>65</sup> Dr. Purnomo Ponco Nugroho, Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS....., 19 Juni 2024

BAZNAS Kabupaten Brebes juga memiliki faktor penghambat terhadap Program Rumah Sehat seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ibung Darojatun Luhuri:

“Faktor penghambat di Rumah Sehat BAZNAS ya banyak sekali, Pertama dari tanah mba, tanah inikan dapat bantuan dari pemda, karena BAZNAS Kabupaten Brebes ditawari oleh pimpinan BAZNAS pusat untuk mendirikan program Rumah Sehat BAZNAS karena mengingat Brebes adalah ranking 2 termiskin, akhirnya BAZNAS Pusat membidik Brebes untuk dibukanya Rumah Sehat BAZNAS, namun syarat mendirikan Rumah Sehat BAZNAS harus ada tanahnya, karena tanah tersebut merupakan tanah hibah jadi hambatannya ada persetujuan dari para dewan jadi lama mba untuk prosesnya. Kedua yaitu pengelolaan dana zakat yang kurang efektif karena jumlah dana zakat yang masih rendah. Ketiga banyaknya fakir miskin jadi kita harus lebih teliti lagi pada mustahik yang berhak mendapatkan bantuan”.<sup>66</sup>

Dr. Purnomo Ponco Nugroho juga menambahkan faktor penghambat pada program Rumah Sehat BAZNAS yaitu dijelaskan dalam Wawancara dibawah ini.

“Untuk Faktor Penghambatnya sendiri di Rumah Sehat BAZNAS masih kekurangan tenaga kerja, karena biasanya kalo ada survei ke rumah masyarakat harus bergantian supaya ada yang menjaga di Rumah Sehat BAZNAS”.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibung Darojatun Luhuri, S.E, M.M , Ketua Pelaksana Harian BAZNAS.....,07 Mei 2024

<sup>67</sup> Dr. Purnomo Ponco Nugroho, Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS....., 19 Juni 2024

## BAB IV

### ANALISIS MANAJEMEN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES

Peneliti menjelaskan bahwa dalam proses analisis data, terdapat empat langkah manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), langkah-langkah khusus dilakukan dalam proses manajemen pengelolaan tersebut. Untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes diberi wewenang dan tanggung jawab yang sama.

#### **1. Analisis Fungsi manajemen POAC di BAZNAS kabupaten Brebes terhadap Program Rumah Sehat**

##### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan yang efektif dalam pengelolaan zakat harus mematuhi regulasi yang berlaku, yang merupakan kunci penting dalam pengelolaan zakat tersebut. BAZNAS Kabupaten Brebes tentu memiliki perencanaan dalam pengelolaan dana zakat infaq shadaqah. Rencana ini mulai dari menetapkan strategi, memutuskan suatu tujuan dan pengumpulan yang berdasarkan pada peraturan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam segi perencanaannya penulis dapat mengatakan bahwa Program Rumah Sehat BAZNAS sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari

adanya perencanaan yang matang yang mencakup tujuan yang ingin dicapai, penetapan sasaran, bagaimana kriteria mustahik, bagaimana pengalokasian dana, adanya survei kepada mustahik, hingga pemberian bantuan. Hal tersebut telah direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes sebelum dilaksanakannya Program Rumah Sehat.

Strategi rencana pengumpulan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes pada program rumah sehat yaitu melakukan proses perencanaan tahunan untuk pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan hal tersebut para pimpinan melakukan Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk menentukan rancangan program kerja dan program-program tersebut di sesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Brebes.

Proses awal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes mengenai pengumpulan zakat infaq dan shadaqah pada program Rumah Sehat yaitu adanya pendataan terhadap muslim yang wajib menerima dana zakat (*mustahik*). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan mustahik pada program Rumah Sehat, jadi tidak setiap orang yang mengajukan persyaratan akan menerima pelayanan kesehatan gratis hanya yang memenuhi kriteria saja yang bisa mendapatkan bantuan. Adapun syarat mustahik ketika ingin berobat di Rumah Sehat BAZNAS sebagai berikut:

- a) Masuk kategori ke 8 Ashnaf terutama fakir dan miskin
- b) Memiliki KTP

c) Menyerahkan SKTM ketika awal berobat

Kemudian hasil yang ingin dicapai dalam program Rumah Sehat BAZNAS yaitu bertujuan untuk membantu masyarakat Brebes yang kurang mampu agar dapat mengakses layanan kesehatan tanpa biaya dan mengurangi tingkat kemiskinan. Adanya program ini melihat dari kondisi Kabupaten Brebes yang termasuk Kabupaten miskin ekstrem di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, diharapkan kemiskinan di Kabupaten Brebes dapat ditanggulangi dengan pelayanan kesehatan gratis yang diberikan BAZNAS Kabupaten Brebes melalui program Rumah Sehat BAZNAS.

Terkait pengalokasian dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes pada program Rumah Sehat berasal dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Dana yang diberikan BAZNAS kepada Rumah Sehat sebesar 40-50 juta setiap bulannya. Dana zakat yang digunakan untuk membeli obat-obatan sedangkan dana infaq dan shadaqah digunakan untuk memenuhi perlengkapan yang dibutuhkan di Rumah Sehat BAZNAS serta untuk honor gaji.

BAZNAS Kabupaten Brebes juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pembangunan Rumah Sehat BAZNAS. Pemerintah Daerah yang menghibahkan tanah ke BAZNAS Kabupaten Brebes seluas 4.780 m<sup>2</sup>. Bupati yang menyambut baik berdirinya Rumah Sehat BAZNAS Brebes karena sangat membantu pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Brebes. Hal ini pun sejalan dengan

upaya Pemerintah Kabupaten Brebes yang terus menyejahterakan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dari sisi kesehatan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah serangkaian aktivitas manajemen sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Yang bertujuan untuk menciptakan aktivitas yang efisien dan efektif guna mencapai suatu tujuan.

Dalam pengorganisasian pada program Rumah Sehat, penulis dapat mengatakan bahwa pengorganisasiannya sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa adanya struktur kepengurusan dan pembagian tugas. Setiap pengurus di BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki tugas masing-masing yang telah terstruktur. BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki beberapa bidang atau divisi seperti, bidang penerimaan, bidang pendistribusian, bidang administrasi SDM dan umum, bidang keuangan dan bidang IT. Kemudian Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes dibawah pimpinan wakil ketua II bidang pendistribusian, karena Rumah Sehat termasuk bagian pendistribusian.

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh, Rumah Sehat BAZNAS membentuk tim survei pada pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah kepada kelayakan mustahik agar tidak salah sasaran. Tim

survei mengunjungi rumah masyarakat yang telah mendaftar berobat di Rumah Sehat, apabila masyarakat masuk dalam kategori yang sudah ditentukan oleh Rumah Sehat BAZNAS maka mustahik mendapatkan layanan kesehatan gratis, dan dapat berobat beberapa kali tanpa adanya batasan.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah tindakan untuk menjalankan sebuah rencana yang telah disusun dengan matang dan rinci. Secara sederhana, pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat mengatakan bahwa program Rumah Sehat BAZNAS telah berjalan dengan baik, karena dilihat dari pasien yang setiap hari makin bertambah.

Dalam menjalankan manajemen zakat BAZNAS Kabupaten Brebes harus bergerak secara berdampingan. Yang mana pimpinan harus saling berkerjasama dengan pelaksana untuk menjalankan setiap program yang telah ditentukan. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Kabupaten Brebes menjalin kerjasama dengan Instansi di Kabupaten Brebes dan Perangkat Desa di Kabupaten Brebes yaitu melaksanakan sosialisasi dan menyebarkan informasi mengenai Rumah Sehat BAZNAS kepada seluruh mustahik didaerah sekitar. Menjalinkan kerjasama tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat infaq dan shadaqah dari adanya pengumpulan hingga dengan pendistribusian.

Adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes kepada Instansi dan Perangkat Desa terhadap program Rumah Sehat. BAZNAS kabupaten Brebes juga melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi berupa media sosial seperti Instagram dan Website asli BAZNAS Kabupate Brebes, yaitu dengan membuat pamflet dan disebarluaskan ke instagram dan pembuatan berita mengenai Rumah Sehat BAZNAS serta adanya google maps yang menunjukkan letak Rumah Sehat BAZNAS sendiri. Hal ini bertujuan agar mustahik mendapatkan informasi bukan hanya dari mulut ke mulut melainkan ada media sosial sendiri, yang mana zaman sekarang rata-rata masyarakat sudah mengetahui media sosial. Sedangkan penggerak di Rumah Sehat BAZNAS sendiri yaitu wakil ketua II bidang pendistribusian, dokter, bidan dan perawat.

Pelaksanaan pendistribusian zakat infaq shadaqah melalui program Rumah Sehat dilakukan dengan memberikan bantuan berupa layanan kesehatan gratis kepada mustahik. Dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan kepada mustahik harus disesuaikan dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam Pelaksanaanya BAZNAS Kabupaten Brebes juga telah melaksanakan

langkah-langkah yang diperlukan dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah. Seperti adanya kerjasama dengan Instansi dan Perangkat Desa di Kabupaten Brebes dan adanya sosialisasi yang terjun langsung kelapangan maupun sosialisasi di media sosial.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Setelah melakukan *planning*, *organizing* dan *actuating* maka harus adanya *controlling* atau pengawasan agar pengelolaan berjalan secara terstruktur. Pengawasan adalah proses pemantauan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai sesuai dengan rencana dan untuk memperbaiki perbedaan yang signifikan. Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan cara yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Brebes dan Rumah Sehat BAZNAS setiap bulannya mengadakan rapat dan evaluasi. Rumah Sehat memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan pengajuan proposal kepada BAZNAS, yang mana proposal tersebut guna menganalisis setiap bentuk laporan dan melakukan evaluasi kinerja Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes pada program Rumah Sehat mengalami adanya perkembangan dan sudah berjalan dengan baik namun belum mencakup semua mustahik yang berada di Kabupaten Brebes karena BAZNAS baru mensosialisasikan Rumah Sehat di desa sekitaran atau desa yang dapat dijangkau oleh BAZNAS Kabupaten Brebes. Jika pengawasan kurang maksimal, maka tujuan yang direncanakan sejak awal tidak akan tercapai secara optimal.

## **2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes**

Sebagai lembaga sosial yang bergerak pada masyarakat, Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki hambatan dan dorongan dalam melaksanakan tugasnya, seperti pada program Rumah Sehat BAZNAS. Adapun faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

### **a. Faktor Pendukung**

- 1) Sistem yang transparan dan akuntabel untuk manajemen zakat, infaq, dan shadaqah yang dilaporkan secara berkala di media sesuai dengan undang-undang. BAZNAS Kabupaten Brebes benar-benar memastikan bahwa dana ZIS disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. BAZNAS juga menyampaikan laporan tentang penyaluran dana ZIS kepada publik secara berkala dan BAZNAS juga mempertanggungjawabkan hasil pelayanan kepada publik. Sehingga para muzakki, munfiq dan musaddiq juga dapat mempercayakan dana ZIS yang telah mereka salurkan melalui BAZNAS Kabupaten Brebes.
- 2) Adanya dukungan oleh Pemerintah. Dukungan ini mencakup aturan seperti Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. BAZNAS juga bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat di wilayah Kabupaten Brebes. Dan adanya dukungan dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang menghimbau agar masyarakat dan ASN memberikan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Brebes.

- 3) Mendapatkan hibah berupa tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Yang awalnya BAZNAS Pusat menawarkan kepada BAZNAS Kabupaten Brebes untuk mendirikan Rumah Sehat dengan syarat memiliki tanah atas nama sendiri. Dengan adanya hal tersebut BAZNAS memberikan proposal kepada Bupati terkait pembangunan Rumah Sehat agar mendapatkan bantuan. Dengan melakukan prosedur yang cukup lama maka Pemerintah Daerah memberikan tanah kepada BAZNAS Kabupaten Brebes seluas 4.780 m<sup>2</sup>.
- 4) Adanya dukungan positif dari masyarakat dan perangkat desa di Kabupaten Brebes. Perangkat Desa yang membantu dalam proses pendistribusian dana zakat infaq shadaqah kepada mustahik didesa tersebut dengan adanya arahan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes. dan Masyarakat juga mendukung adanya program Rumah Sehat yang diadakan di Kabupaten Brebes. Hal tersebut dapat dilihat dari pasien yang berobat di Rumah Sehat BAZNAS yang setiap hari makin bertambah. Yang awalnya pasien dari 5-10 orang perhari, kini pasien mencapai 40 orang setiap harinya bahkan lebih.
- 5) Lokasi yang strategis. Lokasi BAZNAS Kabupaten Brebes yang mudah dijangkau oleh para muzakki dan mustahik. Sehingga

membuat para muzakki dan mustahik mudah melihat serta menghafal lokasi BAZNAS Kabupaten Brebes. Untuk lokasi gedung Rumah Sehat BAZNAS juga mudah dijumpai karena gedung berada di depan Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes. Dan lokasi tidak jauh dari lingkungan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

- 1) Pengelolaan zakat di BAZNAS yang kurang efektif karena jumlah dana zakat yang masih rendah. Hal ini dilihat dari masyarakat Brebes yang kurang kesadarannya dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes. Sehingga pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes kurang maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut BAZNAS Kabupaten Brebes lebih ditingkatkan lagi mengenai sosialisasi dengan baik dimedia sosial atau masyarakat sekitar, yaitu adanya pembuatan pamflet terkait alur pembayaran zakat. Bahwa membayar zakat dapat dilakukan dengan sangat mudah, yaitu cukup dengan mentransfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Brebes.
- 2) Proses mendapatkan tanah hibah yang cukup lama, karena adanya persetujuan dari beberapa dewan untuk menjadikan tanah hibah menjadi tanah atas nama BAZNAS Kabupaten Brebes sendiri. Melihat dari faktor pendukung yang telah dijelaskan oleh penulis bahwa BAZNAS Kabupaten Brebes mendapatkan tanah hibah dari Pemerintah Daerah Brebes, namun untuk dibangunnya Rumah

Sehat BAZNAS adanya persyaratan yaitu tanah harus atas nama BAZNAS Kabupaten Brebes sendiri. Untuk mengganti nama tanah Pemerintah Daerah menjadi tanah atas nama BAZNAS adanya persetujuan yang cukup lama dari beberapa dewan di Kabupaten Brebes.

- 3) Karena banyaknya fakir miskin dan dhuafa di Kabupaten Brebes, BAZNAS harus melakukan pemilihan mustahik dengan teliti. Berangkat dari keadaan bahwa Kabupaten Brebes yang termasuk Kabupaten miskin ekstrem di Jawa Tengah, sehingga menjadikan BAZNAS Kabupaten Brebes harus melakukan pemilihan mustahik dengan sangat teliti. Karena BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) serta memberikan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di daerah sekitar.
- 4) Rumah Sehat BAZNAS yang masih kekurangan tenaga kerja karena Rumah Sehat BAZNAS baru berjalan kurang lebih 1 tahun, namun pasien yang berobat sudah melebihi target yang menjadikan tenaga kerja di Rumah Sehat belum maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen Pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah terhadap program Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes melalui penerapan fungsi manajemen POAC. *Planning* yaitu menetapkan strategi dan memutuskan suatu tujuan. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu melakukan Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). *Organizing* struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Brebes pada Rumah sehat BAZNAS dibawah pimpinan Wakil Ketua Bidang II bagian pendistribusian, namun BAZNAS Kabupaten Brebes juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. *Actuating* adanya kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Brebes dengan Instansi dan Perangkat Desa di Kabupaten Brebes yaitu adanya sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Rumah Sehat BAZNAS kepada seluruh mustahik. *Controlling* yaitu BAZNAS Kabupaten Brebes dan Rumah Sehat BAZNAS mengadakan Rapat dan evaluasi Setiap Bulannya yang bertujuan untuk menganalisis setiap bentuk laporan dan melakukan evaluasi kinerja di Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes.
2. Faktor pendukung dan penghambat pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes. Faktor Pendukung yaitu memiliki sistem

yang transparan dan akuntabel pada manajemen zakat, infaq dan shadaqah, adanya dukungan oleh pemerintah daerah, mendapatkan hibah berupa tanah oleh Pemerintah Daerah, adanya dukungan positif dari masyarakat dan Perangkat Desa serta lokasi yang strategis. Untuk faktor penghambatnya yaitu pengelolaan dana zakat yang kurang efektif karena jumlah dana zakat yang masih rendah, proses mendapatkan tanah hibah yang cukup lama, banyaknya fakir miskin dan dhuafa di Kabupaten Brebes sehingga harus teliti dalam pemilihan mustahiq dan Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes yang masih kekurangan tenaga kerja.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Brebes diharapkan agar BAZNAS Kabupaten Brebes dapat menjadi wadah bagi masyarakat dan terus meningkatkan kinerja serta pelayanannya kepada seluruh umat. Begitu juga dengan rencana-rencana program kedepan agar bisa segera direalisasikan.
2. Kepada pengurus Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes agar lebih rajin lagi dalam mensosialisasikan pelayanan kesehatan Rumah Sehat BAZNAS kepada desa yang berada di kabupaten Brebes dan mustahik di sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Hidayati, 2021. “*Manajemen Fundraising Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat di Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut*”. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin, “Zakat Peternakan”, <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-peternakan/> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2024, Pukul 20.56)
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang, “Zakat Rikaz dan Barang Tambang”. <https://baznaskotasemarang.org/zakat-rikaz-dan-barang-tambang/> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2024, Pukul 20.53)
- Badan Amil Zakat Nasional, “Tentang Zakat Penghasilan”. <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan> (Diakses pada tanggal 09 Juni 2024, Pukul 20.59)
- Beni, Beni. “Sedekah Dalam Perspektif Hadis.” *Sedekah Dalam Perspektif Hadis*, 2014, 1–138. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28284>.
- Chintya, Aprina, and Eka Tri Wahyuni. “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 154.
- Dakhi, Yohannes. “Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu.” *Jurnal Warta* 53, no. 9 (2016): 1679–99. <https://media.neliti.com/media/publications/290701-implementasi-poac-terhadap-kegiatan-orga-bdca8ea0.pdf>.
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd. *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Endra, Febri. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2017.
- Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi. “Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 52–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>.
- Hadziq, M. Fuad. “Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah.” *Ekonomi Ziswaf*, 2013, 1–27. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>.
- Hermawan, Iwan. “Fungsi Manajemen Pengelolaan Perpustakaan Umum Di Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang.” *Tesis*, 2015, 1–269.
- Iin Mutmainnah. *Fikih Zakat. Dirah*. Vol. 3, 2020.
- Intan Pramudita Wardani, 2015. “Pengelolaan Program Rumah Sehat Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah

- Kabupaten Rembang)”. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Jannah, Cut Rauzatul. “Konsep Pahala Sedekah Dalam Al-Qur’an,” 2023, 1–106.
- Jauhari Tontowi, 2011. “Manajemen Zakat Infaq dan Sedekah”. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Khodijah, Dewi. “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di BAZNAS Kabupaten Lumajang.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 47. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.822>.
- Maharaja, Fitrah. “Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa (Studi Pada Kanwil Inisiatif Zakat Indonesia).” *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2019, 1–14.
- Marendra M, 2017. “Pengaruh Implementasi Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Instansi Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung”, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020. [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITATIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.docx).
- Nazlah Khairina. “Analisis Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan),” n.d., 164.
- Nur Rosida, 2022. “Pengelolaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus”. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Saputra, Novandri, Program Studi, Manajemen Zakat, D A N Wakaf, Fakultas Ekonomi, and D A N Bisnis. “Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan Di Pasar Tradisional Modern Kota Pengkulu.” *Saputra Novandr*, 2016, 39–40.
- Saputra, Rapi. “Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Melalui Program Air Bersih Oleh Laznas Chevron Rumbai,” 2021.
- Sidiq P, M Fajran, and Andi Intan Cahyani. “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 3, no. 2 (2022): 72. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22739>.
- Utami, Neni, Muhammad Yoga Aditia, and Binti Nur Asiyah. “Penerapan Manajemen POAC ( Planning , Organizing , Actuating Dan Controlling ) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar” 2, no. 2 (2023): 36–48. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/1522/>

1506.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 “Tentang Pengelolaan Zakat”

Waluyo. “Zakat Pertanian Perspektif Maqāṣid Syarī‘ Ah.” *Disertasi*, 2022, 1–408.

Widiastuti, Tika, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha. *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf). Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, 2022. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2Q1pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wakaf&ots=axreKo8o3T&sig=n4r5M7iFMDF\\_SuuRR36d\\_J5dX2Q](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2Q1pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wakaf&ots=axreKo8o3T&sig=n4r5M7iFMDF_SuuRR36d_J5dX2Q).

Yuzwar Z.B. “Zakat\_Infak\_Sedeka.Pdf,” n.d.

Zaqiyyatul Ainiyah, 2021. “Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu)”. Jember: IAIN Jember.

Zilfi Ainaya Safira. *Analisis Indeks Kesehatan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*. Vol. 01, 2023.

Zulkiflil. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. *Beritasatu.Com*, 2020.



## Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fuad.uingusdur.ac.id email: fuad@uingusdur.ac.id

Nomor : B-433/Un.27/TU.III.1/PP.01.1/03/2024 15 Maret 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala BAZNAS Kabupaten Brebes

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Fidzya Arisyahdwi  
NIM : 3620031  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul  
**"Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infak Shadaqah Melalui Program Rumah Sehat Di BAZNAS Kabupaten Brebes "**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Hj. Ida Isnawati, S.E, M.S.I  
NIP. 197405102000032002  
Kepala Bagian Tata Usaha pada FUAD



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan  
sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi  
elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



*Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian*



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 223/BAZNAS.BBS/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Abdul Haris, S.Ag.  
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes

Menerangkan bahwa,

Nama : Fidzya Arisyahdwi  
NIM : 3620031  
Instansi : UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

adalah benar telah melakukan penelitian di Instansi kami BAZNAS Kabupaten Brebes melalui observasi, wawancara, pengambilan data dan dokumentasi yang dibutuhkan terkait dengan judul:

**"Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Melalui Program Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan yang berkepentingan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 15 Juli 2024  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Brebes



**H. Abdul Haris, S.Ag.**  
Ketua

Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes  
Jl. Proklamasi No. 75 Brebes Telp. (0283) 672237  
E-mail : baznaskab.brebes@baznas.go.id

Lampiran 3 Pedoman Observasi dan Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. PEDOMAN OBSERVASI**

No	Kegiatan	Tanggal	Terlaksana		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Wawancara dengan Pengurus BAZNAS, Pengurus Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes dan Pasien Rumah Sehat BAZNAS	07 Mei-19 Juni 2024	✓		Dilaksanakan 4 kali dengan narasumber yang berbeda

**Tabel 2.1**  
**Pedoman Observasi**

**B. PEDOMAN WAWANCARA**

1. Pedoman wawancara dengan Pengurus BAZNAS dan Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes

No	Item Pertanyaan	Partisipan
1	Mengapa BAZNAS Kabupaten Brebes mendirikan Rumah Sehat BAZNAS	Narasumber 1 pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes
2	Program apa saja yang ada di Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes	
3	Bagaimana Pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah di Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes	Narasumber 2 pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes
4	Bagaimana Manajemen POAC di BAZNAS pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes	
5	Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada program Rumah Sehat BAZNAS	

	Kabupaten Brebes	
6	Bagaimana Rumah Sehat BAZNAS mensosialisasikan layanan kesehatan gratis kepada para mustahik	Narasumber 3 pengurus Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes
7	Bagaimana pencapaian penyaluran dana BAZNAS, apakah sudah sesuai target dalam periode tahun 2023	
8	Bagaimana pelayanan pendaftaran untuk calon peserta Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes	
9	Bagaimana Rumah Sehat BAZNAS melakukan survei untuk mengetahui masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan	
10	Bagaimana Proses pendaftaran Menjadi peserta Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes	Narasumber 4 pasien Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes
11	Bagaimana Pelayanan di Rumah Sehat BAZNAS	


**Tabel 2.2**  
**Pedoman Wawancara**

### C. PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Jenis Dokumentasi	Indikator	Keterangan	
			Ya	Tidak
1	Arsip Tekstual	Identitas Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes	✓	
		Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Brebes	✓	
		Struktur Organisasi	✓	

		BAZNAS Kabupaten Brebes		
		Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes	✓	
2	Arsip Visual	Dokumentasi hasil observasi dan wawancara dengan narasumber	✓	

**Tabel 2.3**  
**Pedoman Dokumentasi**



*Lampiran 4* Transkrip Wawancara

Narasumber : 1/Imam Sofan, S.Pd.I

Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes

Peneliti	Mengapa BAZNAS Kabupaten Brebes mendirikan Rumah Sehat BAZNAS?
Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian	Berawal dari Kabupaten Brebes yang merupakan salah satu kabupaten miskin ekstrem di provinsi Jawa Tengah dan data stunting, kematian ibu hamil saat melahirkan lumayan banyak. Dari adanya kasus tersebut Brebes direkomendasikan untuk mendapatkan atau mendirikan Rumah Sehat BAZNAS dari BAZNAS Pusat. Yang mana bertujuan untuk membantu kesehatan masyarakat miskin yang berada di Kabupaten Brebes.
Peneliti	Program apa saja yang ada di Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes?
Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian	Di Rumah Sehat BAZNAS untuk programnya hampir sama dengan puskesmas yaitu adanya imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, sosialisasi penanganan stunting.

**Tabel 3.1**

**Transkrip Wawancara Narasumber 1**

Narasumber : 2/Ibung Darojatun L, SE, MM

Jabatan : Ketua Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Brebes

Peneliti	Bagaimana Pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah di Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes?
Ketua Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Brebes	Untuk pengelolaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Rumah Sehat BAZNAS yaitu ada 3 yaitu adanya penyusunan dan pengajuan, adanya pencairan dana dan terakhir pendistribusian dana.
Peneliti	Bagaimana Manajemen POAC di BAZNAS pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes
Ketua Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Brebes	Untuk manajemen POAC sendiri di BAZNAS pada program Rumah Sehat BAZNAS yaitu pertama ada perencanaan yaitu untuk menentukan tujuan didirikannya Rumah Sehat BAZNAS sendiri dan adanya strategi rencana pengumpulan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk organisasinya Rumah Sehat BAZNAS dibawah Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian. Actuating atau penggeraknya di Rumah Sehat BAZNAS ada dokter, bidan, perawat dan BAZNAS bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Kabupaten Brebes untuk mensosialisasikan dan penyebarluasan informasi mengenai Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes. Untuk Pengawasannya setiap bulan Rumah Sehat BAZNAS mengajukan Laporan Pertanggung jawaban selama satu bulan dan mengajukan apa saja yang dibutuhkan oleh Rumah Sehat sendiri seperti obat-obatan, alat kesehatan. Dan adanya laporan mengenai apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Rumah Sehat BAZNAS dengan disertai bukti-buktinya.

Peneliti	Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada program Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes
Ketua Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Brebes	Untuk faktor pendukung sendiri Rumah Sehat BAZNAS mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, mendapatkan tanah hibah oleh Pemerintah Daerah, memiliki sistem yang transparan untuk manajemen zakat, infaq dan shadaqah, adanya dukungan positif dari masyarakat dan perangkat desa di Kabupaten Brebes dan lokasi yang strategis. Untuk faktor pengahambatnya sendiri yaitu untuk mendapatkan tanah hibah yang cukup lama karena menunggu persetujuan dari beberapa dewan untuk menjadikan tanah hibah menjadi tanah atas nama BAZNAS Kabupaten Brebes, banyaknya fakir miskin di Kabupaten Brebes yang menjadikan BAZNAS harus melakukan pemilihan mustahik dengan sangat teliti.

**Tabel 3.2**

**Transkrip Wawancara Narasumber 2**



Narasumber : 3/Dr. Purnomo Ponco Nugroho

Jabatan : Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes

Peneliti	Bagaimana Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes mensosialisasikan layanan kesehatan gratis kepada mustahik?
Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS	Untuk sosialisasi di awal-awal Rumah Sehat BAZNAS bekerjasama dengan perangkat desa setempat dan memperkenalkan Rumah Sehat BAZNAS disetiap desa terutama didesa sekitar Rumah Sehat BAZNAS. Dan adanya penyuluhan atau sosialisasi serta pengobatan kesehatan gratis di Balaidesa. Kemudian mensosialisasikan menggunakan media sosial.
Peneliti	Bagaimana pencapaian dana BAZNAS, apakah sudah sesuai target dalam periode tahun 2023?
Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS	Kalau target jumlah mustahik sudah melebihi target, karena rata-rata pasien sehari 30-40 pasien, itu diluar dari adanya kegiatan penyuluhan. Apabila ada kegiatan diluar maka satu kegiatan ada 100 penerima manfaat. Karena target dari BAZNAS perhari sekitar 25-30 pasien. Untuk 1 bulan terget dari BAZNAS kurang dari 1000 pasien, dan pasien yang berobat di Rumah Sehat BAZNAS sendiri 1 bulan sudah mencapai 1000 pasien lebih.
Peneliti	Bagaimana pelayanan pendaftaran untuk calon peserta Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes?
Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS	Syarat untuk berobat disini yaitu menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang diberikan oleh lurah atau perangkat desa.

Peneliti	Setelah proses pendaftaran ada survei, lalu mekanismenya bagaimana?
Ketua Umum Rumah Sehat BAZNAS	Setelah pendaftaran didata maka dari tim Rumah Sehat BAZNAS melakukan survei ke rumah-rumah masyarakat yang telah mendaftar. Misalkan orang tersebut tidak mampu dan tergolong kedalam ashnaf apa, maka nanti diberikan pelayanan kesehatan gratis. Apabila orang tersebut masih dikategorikan mampu maka SKTM yng sudah diberikan ke Rumah Sehat BAZNAS akan di coret atau cancel.

**Tabel 3.3**

**Transkrip Wawancara Narasumber 3**

Narasumber : 4/Ibu Sri

Peserta : Keluarga Pasien Rumah Sehat dari Brebes

Peneliti	Bagaimana Proses pendaftaran Menjadi peserta Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes?
Keluarga Pasien Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes	Pertama daftar menggunakan SKTM dari desa, terus setelah berobat mendapatkan kartu pasien yang diberikan oleh Rumah Sehat BAZNAS.
Peneliti	Bagaimana Pelayanan di Rumah Sehat BAZNAS?
Keluarga Pasien Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes	Bagus mbak pelayanannya cepat

**Tabel 3.4**

**Transkrip Wawancara Narasumber 4**

*Lampiran 5 Daftar Gambar*



**Gambar 2.1**  
**Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes**



**Gambar 2.2**  
**Info Pelayanan di BAZNAS Kabupaten Brebes**



**Gambar 2.3**  
**Gedung Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes**



**Gambar 2.4**  
**Wawancara dengan Bapak Imam Sofan, S.PD.I selaku Wakil Ketua II**  
**Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes.**



**Gambar 2.5**  
**Wawancara dengan Bapak Darajatun L, SE, MM selaku Kepala**  
**Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Brebes.**



**Gambar 2.6**  
**Wawancara dengan Dr. Purnomo Ponco Nugroho selaku**  
**Kepala Umum Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes**



**Gambar 2.7**  
**Wawancara dengan Ibu Sri selaku keluarga Bapak Suja'i**  
**pasien Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Brebes**

*Lampiran 6* Daftar Riwayat Hidup Penulis

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

Nama : FIDZYA ARISYAHDWI  
Tempat, Tanggal Lahir : Depok, 14 Mei 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kalipucang RT 010 RW 003  
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

**B. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Aris Sawaludin  
Pekerjaan : Pedagang  
Nama Ibu : Nurilah  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kalipucang RT 010 RW 003  
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

**C. Riwayat Pendidikan**

MI Miftahul Huda Kalipucang : 2008-2013  
MTs Al-Islamiyah Danawarih : 2014-2016  
MA Al-Islamiyah Danawarih : 2017-2019

## Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website: [fuad.uingusdur.ac.id](http://fuad.uingusdur.ac.id) | email : [fuad@uingusdur.ac.id](mailto:fuad@uingusdur.ac.id)

---

### **SURAT KETERANGAN SIMILARITY CHECKING**

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menerangkan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Fidzya Arisyahdwi  
Nim : 3620031  
Prodi : Manajemen Dakwah  
Judul : Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Melalui Program Rumah Sehat di BAZNAS Kabupaten Brebes

telah melalui tahap *plagiarism checking* menggunakan aplikasi Turnitin, dengan keterangan:

Waktu Submit : 3 Juli 2024  
Hasil (Similarity) : 24 %

Oleh karenanya naskah tersebut dinyatakan **LOLOS** dari plagiarisme. Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) semester sejak diterbitkan untuk dijadikan sebagai syarat pendaftaran ujian/munaqasyah skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 3 Juli 2024

Dekan,  
Kampus Prodi Manajemen Dakwah



Dr. Khoiril Basyar, M.S.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website: fuad.uingusdur.ac.id | email : fuad@uingusdur.ac.id

LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. H. S. Kohar  
NIP : 196607152003021001  
Pangkat, Golongan, Ruang : Penata TK.I (III/d)  
Jabatan : JFT PTP / Sub Koordinator Akma FUAD

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fidzya Arisyahdwi  
NIM : 3620031  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Telah selesai melaksanakan pemeriksaan Skripsi sesuai dengan aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya skripsi saudara/i segera dijilid sesuai dengan warna fakultas dan kode warna yang ditetapkan oleh STATUTA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Atas perhatian dan kerja sama saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 18 Juli 2024

Mengetahui,

a.n. Dekan

Sub Koordinator AKMA FUAD



Drs. H. S. Kohar

NIP. 196607152003021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fidzya Arisyahdwi  
NIM : 3620031  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah  
E-mail address : [fidzyaarisyah@gmail.com](mailto:fidzyaarisyah@gmail.com)  
No. Hp : 087889604080 .

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain  
(.....)

yang berjudul : **MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH  
MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT DI BAZNAS  
KABUPATEN BREBES**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Juli 2024

  
Fidzya Arisyahdwi